

PERAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK
Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam



RAKHMAWATI
NIM: 29173624

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor pada
Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024

LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR

PERAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK
Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam

RAKHMAWATI
NIM: 29173624
PROGRAM STUDI: FIQH MODERN

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian terbuka

Menyetujui

Promotor I



Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar. , MA

Promotor II,



Prof. Eka Sri Mulyani, MA, Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK
Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam

RAKHMAWATI

NIM: 29173624

Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Disertasi Tertutup Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 Juni 2024 M

21 Dzulhijjah 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D

Sekretaris,




Dr. Bukhari Ali, M.Ag

Penguji,




Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Penguji,



Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag

Penguji,




Dr. Jailani, M. Ag

Penguji,



Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph. D

Penguji,




Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph. D

NIP. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PEREMPUAN DI RANAH DOMESTIK DAN PUBLIK
Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam

RAKHMAWATI

NIM : 29173624

Program Studi : Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Disertasi Terbuka Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 13 Agustus 2024 M

8 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed

Sekretaris

Dr. Yuni Roslaili, MA

Penguji

Prof. Dr. Khaliddin, M. Ag

Penguji

Prof. Dr. Soraya Dévy, M. Ag

Penguji

Dr. Jailani, M. Ag

Penguji

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Penguji

Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA

Penguji

Prof. Eka Srimulyani, MA.Ph,

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Eka Srimulyani, MA.Ph. D.

NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmawati
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 20 Juni 1986
NIM : 29173624
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 Juli 2024
Saya yang menyatakan,




Rakhmawati
NIM: 29173624

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Ketua,

Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Sekretaris,


Dr. Yuni Roslaili, MA

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji,

Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji,



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji,

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji,



Dr. Jailani, M. Ag



UIN

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam” yang ditulis oleh Rakhmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173624 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji,



Prof. Eka Srimulyani, MA, P. hD

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye





KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan inayah-Nya telah memberikan penulis kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw, sahabat dan keluarganya, yang telah memberikan tuntunan jalan yang benar, semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti.

Disertasi yang berjudul **Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam**, ide dasar berawal dari pengamatan penulis terhadap ketimpangan yang berlangsung di masyarakat terhadap stigma-stigma negatif yang diperoleh kaum perempuan saat berkiprah di ranah publik, stereotipe yang didasarkan pada *nash-nash syara'* tersebut, yang harus di kaji ulang melalui perubahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi kontekstual yang dilatari oleh pemikiran ulama klasik dan kontemporer, dengan menggunakan empat instrumen penafsiran sebagaimana termaktub dalam pembahasan. Dahulu pelarangan peran publik perempuan berdasarkan ayat al Quran dan Hadis nabi dalam kitab tafsir klasik, sudah sesuai dengan kondisi sosial budaya saat itu, yang semata mata bertujuan untuk memberikan perlindungan masalah kepada mereka. Namun di era modern pelarangan ini tidak dapat diberlakukan lagi karena *'illat* hukum tidak sesuai dengan kemashalatan disebabkan kondisi perempuan di era kekinian yang sudah berubah.

Maka dengan selesainya penulisan disertasi ini penulis berhak dan layak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. al Yasa' Abu Bakar, MA sebagai promotor utama, penulis telah banyak memperoleh bimbingan, arahan dan insight keilmuan terkait melalui berbagai diskusi, Ibu Prof. Eka Sri Mulyani P.h.D sebagai promotor ke dua juga sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang membimbing dan memberikan arahan untuk penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku Ketua Program Studi S3 Fiqh Modern yang senantiasa mendukung dan memberi arahan agar disertasi dapat diselesaikan dengan baik. Ibu Syarifah Rahmatillah, MH. selaku Sekretaris Program Studi Fiqh Modern S3 Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh. Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjut penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag atas arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian disertasi ini. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh. Almarhum Prof. Dr. Hamid Sarong, Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, Dr. Tarmizi M. Ja'far, M.A dan Kelas khusus Ngopi Disertasi yang di pandu oleh Prof. Dr. Ali Abu Bakar, MA, Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.h.D. dan tentunya juga kepada seluruh civitas akademika yang ada di pasca sarjana atas sumbangsih ilmunya dan membuka cakrawala pemikiran baru dengan berbagai suguhan materi pengetahuan yang diberikan. Ucapan terimakasih juga kepada Kementerian Agama Pusat yang telah memfasilitasi penulis dengan mendanai secara penuh (*Full scholarships* 5000 Doktor) untuk menyelesaikan studi doktoral ini.

Selanjutnya secara khusus untuk keluarga tercinta, penulis ucapkan terimakasih yang setulus tulusnya, yakni kepada suami tercinta sebagai *full support* sistem Dr. Nurkhalis Muchtar Lc. MA, yang tak henti-hentinya terus mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini, ayahanda Teungku Zulkifli Bahar (almarhum), ibu terkasih Murniati dengan ketulusannya yang selalu mendoakan penulis agar diberi kemudahan dalam menyelesaikan disertasi ini dan anak-anak tersayang dengan bijak dan penuh kesabaran telah di ambil waktu bermain bersamanya demi mamanya yang harus fokus menyusun disertasi agar bisa maksimal.

Akhirnya penulis berharap, mudah mudahan disertasi ini bisa memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan hukum Islam terutama dalam bidang keadilan dan kesetaran gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Banda Aceh 18 Agustus 2024
Penulis

Rakhmawati

ABSTRAK

Thesis Title : Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam
Name : Rakhmawati/ 29173624
Supervisor I : Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA
Supervisor II : Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D.
Keywords : Peran Perempuan, Ruang Publik dan Ruang Domestik, Reinterpretasi dan Hukum Islam

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena disparitas dan bias gender yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yakni pendikotomian yang membedakan kedudukan laki-laki di ranah publik dan perempuan di wilayah domestik, terutama fiqh klasik yang mendomestikasikan perempuan kemudian diamini dan dilestarikan oleh budaya patriarki. Sedangkan di era globalisasi ini, perempuan sudah berperan di berbagai sektor kehidupan publik mulai menjadi politisi, ekonom, agamawan, pendidik, sosialis, engginer dan pengambil kebijakan publik lainnya. Realitas tersebut menunjukkan peran publik perempuan adalah kondisi ideal yang lazim terjadi saat ini dan Islam menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan, karena keduanya sama-sama sebagai subjek penuh hamba Allah *fi al ardh*, sebagaimana termaktub dalam Q.S al Hujarat ayat 13. Namun persoalannya, realitas keberadaan peran publik perempuan kerap dipertentangkan dengan nash-nash syara', yaitu Q.S al Ahzab ayat 33 tentang pendomestikasian perempuan, Q.S al Baqarah ayat 282 tentang pembatasan saksi perempuan, Hadis tentang pelarangan perempuan sebagai pemimpin, Hadis perempuan sebagai sumber fitnah dan Hadis perempuan sebagai aurat.

Berangkat dari ketidakadilan tersebut maka signifikansi penelitian ini menjawab problema kontemporer terkait isu pembatasan peran publik perempuan di era modern, dengan mereinterpretasikan ayat dan hadis yang mendomestikasikan perempuan melalui tafsir kontekstual. Reinterpretasi model ini penting dilakukan karena dalam memahami suatu teks tidak cukup mengedepankan makna literalnya (tekstual) saja tetapi juga sosio historis dengan menggali 'illat dan tujuan syara' dari teks tersebut. Keberlangsungan realitas kedudukan perempuan ini disebabkan adanya perubahan nilai dalam struktural sosial masyarakat

yang diklaim sebagai pemicu utama terjadinya perubahan hukum, karena hukum dihasilkan dari refleksi sosial budaya. Maka interpretasi ini dilakukan secara kontekstual yaitu mendialogkan suatu teks sebagai idealitas hukum normatif dengan konteks sebagai realitas sosial (dimensi sosial kemasyarakatan). Publik perempuan yang menjadi keberlangsungan realitas sosial diasumsikan mengandung masalah kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai dasar (*al qiyam al asasiyyah*) dalam penentuan hukum Islam. Orientasi dari gagasan ini dengan mengingat rancangan konstruksi suatu hukum dan mempertimbangkan realitas sosial sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam upaya pencapaian kemaslahatan, karena pada dasarnya suatu hukum dipergunakan untuk memperoleh tujuan kemaslahatan.

Mengingat telah terjadinya pergeseran kedudukan perempuan di era modern, maka temuan disertasi ini sejalan dengan keberlangsungan realitas publik perempuan yaitu membenarkan perempuan berperan di ruang publik dalam semua aspek kehidupan baik skala besar maupun kecil, demi menghadirkan kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan bagi mereka dan tafsir hukum yang membatasi ruang gerak publik perempuan sudah tidak relevan lagi digunakan, karena kapabilitas dan intelektualitas perempuan dulu dan sekarang sudah berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengolahan data bersifat deskriptif-normatif yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis lewat pendekatan hukum Islam dan fenomenologis. Pendekatan hukum diteliti melalui teori hukum Islam dengan menghadirkan Ayat dan Hadis untuk direinterpretasikan secara kontekstual, sedangkan pendekatan fenomenologi dilakukan dengan mengacu pada realitas perkembangan nilai-nilai sosial masyarakat, pendekatan historis, sosial, budaya, dan hukum menjadi karakter khas yang terakumulasi dalam gagasan kontekstualisasi hukum Islam.

خلاصة

الإسلام في القانونية القواعد تغيير دراسة والعامه، المنزلية الأماكن في المرأة دور : الأطروحة عنوان
29173624/رحماواتي : القيد رقم /الاسم
ماجستير. بكر أ الياسا .دكتور . البروفيسور : الأول المشرف
دكتوراه ماجستير، سريمولياني، إيكابروفيسور : الثاني المشرف
التفسير وإعادة الإسلامية الشريعة والمنزلي، العام المجال المرأة، دور : المفتاحية الكلمات

الفقه وخاصة المنزلي، المجال في والمرأة العام المجال في الرجل وضع بين يميز الذي الانقسام في نفسه، الوقت وفي. الأبوية بالثقافة. وإدامته قبوله يتم ثم ومن المرأة يدجن الذي الكلاسيكي السياسيين من بدءًا العامة، الحياة قطاعات مختلف في دورًا المرأة لعبت هذا، العولمة عصر صانعي من وغيرهم والمهندسين والاشتراكيين والمعلمين الدينية والشخصيات والاقتصاديين اليوم، السائد المثالي الوضع هو للمرأة العام الدور أن الواقع هذا ويظهر. العامة السياسات جاء كما الأرض، في الله كعباد كاملة رعية لأنهما والمرأة، الرجل مكانة بين يساوي الإسلام وأن ما غالبًا للمرأة العامة الأدوار وجود حقيقة أن هي المشكلة لكن. 13 الآية الحجرات سورة في البقرة سورة النساء، تدجين في 33 الآية الأحزاب سورة وهي الإسلامية، النصوص مع تتناقض عن والحديث كقادة، النساء. بالتحريم المتعلق والحديث الشاهدات، تقييد في 282 الآية كأجزاء المرأة عن والحديث للافتراء كمصدر المرأة

المتعلقة المعاصرة المشكلات على الإجابة في البحث هذا أهمية تكمن الظلم، هذا عن وبعيدًا الآيات تفسير إعادة خلال من الحديث، العصر في للمرأة العامة الأدوار من الحد بمسألة مهم أمر النموذج هذا تفسير إعادة إن. السياقي التفسير خلال من المرأة تدجن التي والأحاديث للمعنى أيضًا ولكن فقط (النصي) الحرفي للمعنى الأولوية إعطاء يكفي لا النص فهم في لأنه واقع استمرارية إن. للنص "والشريعة العلة أهداف" استكشف خلال من التاريخي الاجتماعي المحرك أنها يُزعم والتي للمجتمع الاجتماعية البنية في القيم في التغيرات إلى ترجع المرأة وضع هذا فإن لذا. والثقافي الاجتماعي الانعكاس من ينتج القانون لأن القانوني، للتغيير الرئيسي باعتباره والسياق معياريا قانونيا مثلا باعتباره النص بين الحوار أي سياقيا، تنفيذه يتم التفسير الاجتماعي، الواقع استمرارية هو الذي النسائي، فالجمهور. (الاجتماعي البعد) اجتماعيا واقعا الشريعة تحديد في أساسية كقيم يستخدم ثم ومن مصلحة، على يحتوي أنه يفترض الواقع واعتبار للقانون البنائي التصميم تذكر خلال من هو الفكرة هذه وتوجه. الإسلامية الأساس في القانون لأن المنفعة، لتحقيق المبدولة الجهود من يتجزأ لا جزءا الاجتماعي المنفعة أهداف على للحصول يستخدم

الأطروحة هذه نتائج فإن الحديث، العصر في المرأة وضع في تحولا هناك أن إلى وبالنظر جميع في العام المجال في المرأة دور تبرير أي المرأة، لجمهور المستمر الواقع مع تماشى

والعدالة المنفعة تحقيق أجل من صغير، نطاق على. والكبيرة منها الكبيرة الحياة، جوانب ذات تعد لم للمرأة، العامة الحركة من تحد التي القوانين وتفسير لهم والمساواة والحرية منهجًا البحث هذا يستخدم. تغيرت والحاضر، الماضي في وفكرها، المرأة قدرات لأن أهمية، البيانات تحليل تنتج التي البحث إجراءات أي المعيارية، الوصفية البيانات معالجة في نوعيًا من القانوني المنهج بحث ويتم. الظواهرية والمناهج الإسلامية الشريعة باستخدام الوصفية سياقيا، تفسيرها لإعادة والأحاديث الآيات عرض خلال من الإسلامية الشرعية النظرية خلال ف الاجتماعية القيم تطور واقع إلى الإشارة خلال من فيتم الظاهري المنهج أما



ABSTRACT

Thesis Title : The Role of Women in Domestic and Public Spaces,
Study of Shifting Legal Norms in Islam
Name : Rakhmawati/ 29173624
Supervisor I : Prof. Dr. Al Yasa AbuBakar, MA
Supervisor II : Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D.
Keywords : *Women Role, Public and Domestic Sphere, Islamic
Law and Reinterpretation*

This research departs from the phenomenon of gender disparity and bias that occurs in society's social life, namely the dichotomy that differentiates the position of men in the public sphere and women in the domestic sphere, especially classical fiqh which domesticates women and is then accepted and perpetuated by patri archal culture. Meanwhile, in this era of globalization, women have played a role in various sectors of public life, starting as politicians, economists, religious figures, educators, socialists, engineers and other public policy makers. This reality shows that the public role of women is an ideal condition that is common today and Islam equalizes the position of men and women, because they are both full subjects as servants of Allah fi al ardh, as stated in Q.S al Hujarat verse 13. However, the problem is, the reality of the existence of women's public roles is often contradicted by the Islamic texts, namely Q.S al Ahzab verse 33 concerning the domestication of women, Q.S al Baqarah verse 282 concerning restrictions on female witnesses, Hadith concerning the prohibition of women as leaders, Hadith on women as a source of slander and Hadith on women as intimate parts.

Departing from this injustice, the significance of this research is answering contemporary problems related to the issue of limiting women's public roles in the modern era, by reinterpreting verses and hadith that domesticate women through contextual interpretation. Reinterpreting this model is important because in understanding a text it is not enough to prioritize the literal (textual) meaning only but also socio-historically by exploring the 'illat and sharia objectives' of the text. The continuity of the reality of women's position is due to changes in values in the social structure of society which are claimed to be the main

trigger for legal change, because law is produced from socio-cultural reflection. So this interpretation is carried out contextually, namely dialogue between a text as a normative legal ideal and the context as social reality (social dimension). The female public, which is the continuity of social reality, is assumed to contain *maslahah* and is then used as basic values (*al qiyam al asasiyyah*) in determining Islamic law. The orientation of this idea is to remember the construction design of a law and consider social reality as an inseparable part of efforts to achieve benefit, because basically a law is used to achieve benefit goals.

Considering that there has been a shift in the position of women in the modern era, the findings of this dissertation are in line with the continuing reality of women's public, namely justifying women's role in the public sphere in all aspects of life, both large and small scale, in order to bring benefit, justice, freedom and equality for them and interpret Laws that limit women's public movement are no longer relevant, because women's capabilities and intellect, past and present, have changed. This research uses a qualitative approach with descriptive-normative data processing, namely research procedures that produce descriptive data analysis using Islamic law and phenomenological approaches. The legal approach is researched through Islamic legal theory by presenting verses and hadiths to be reinterpreted contextually, while the phenomenological approach is carried out by referring to the reality of the development of social values in society, historical, social, cultural and legal approaches become distinctive characters that are accumulated in the idea of legal contextualization Islam



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PENGUJI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Rumusan Masalah	17
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	17
1.5. Mamfaat Penelitian.....	28
1.6. Definisi Operasional.....	20
1.7. Kajian Pustaka	24
1.8. Kerangka Teori	33
1.9. Metodologi Penelitian.....	49
1.10. Sistematika Pembahasan	54
BAB II : HISTORIS PERAN PEREMPUAN DAN DISKURSUS KESETARAAN GENDER.....	56
2.1. Sosio Historis Kedudukan Perempuan dalam Islam.....	56
2.1.1. Bias pandangan lama kedudukan perempuan pada masa pra Islam.....	56
2.1.2. Kondisi dan dinamika perempuan setelah datangnya Islam.	63
2.2. Peran Perempuan dan Perubahan Sosial	89
2.2.1. Peran perempuan di ruang domestik dan publik	89
2.2.2. Transformasi peran perempuan di ruang publik	101
2.3. Relasi Kesetaraan Gender dalam Islam.....	114
2.3.1. Analisis gender dan transformasi sosial.....	114
2.3.2. Konsep kesetaraan gender dalam Islam.....	133
2.3.3. Ayat-ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.....	142

2.3.4. Hadis-hadis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.....	154
--	-----

BAB III: DISKURSUS KONTEKSTUALISASI DAN PERUBAHAN HUKUM ISLAM..... 162

3.1. Tinjauan Umum Kontekstualisasi Hukum Islam.....	162
3.1.1. Konsep dan paradigma kontekstualisasi hukum Islam.....	162
3.1.2. Pembaharuan hukum secara kontekstual antara nash, masalahat dan realitas.....	175
3.1.3. Masalah sebagai metodologi perumusan hukum Islam.....	187
3.2. Dinamika Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Isla.....	198
3.2.1. Perubahan sosial dan hukum Islam	198
3.2.2. Kaidah fiqhiyah tentang perubahan hukum dan sosial.....	213
3.2.3. Sebab-sebab perubahan hukum.....	220
3.2.4. Kontekstualisasi hukum ulama klasik dan modern.....	226
3.3. Unsur-unsur Perubahan Hukum Tafsir Kontekstual.....	271
3.3.1. Melakukan penggalian <i>'illat</i>	271
3.3.2. Mengetahui sebab mikro dan makro.....	280
3.3.3. Memperhatikan maqashid syariah sebagai perwujudan Masalahah.....	285
3.3.4. Menghadirkan teori hirarki norma.....	288

BAB IV: KONTEKSTUALISASI TEKS ALQURAN DAN HADIS PEMBATASAN PERAN PUBLIK PEREMPUAN..... 301

4.1. Reinterpretasi secara Kontekstualisasi Teks Al Quran tentang Pembatasan Peran Publik Perempuan	301
4.1.1. Q.S al Ahzab Ayat 33 tentang domestikasi perempuan.....	304
4.1.2. Q.S al Baqarah Ayat 282 tentang pembatasan saksi publik Perempuan.....	316
4.2. Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Teks Hadis Pembatasan Peran Publik Perempuan	331
4.2.1. Hadis larangan perempuan memimpin negara	333
4.2.2. Hadis pesona perempuan adalah sebagai sumber fitnah.....	348
4.2.3. Hadis yang menyebutkan perempuan adalah aurat.....	361

BAB V: PENUTUP 374

5.1. Kesimpulan	374
5.2. Saran.....	375

DAFTAR PUSTAKA..... 378
RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi diturunkan Allah Swt kepada Rasul Muhammad Saw, mempunyai peran signifikan dalam menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Di mana norma-norma ajaran Islam terus berkembang, memberikan posisi setara antara laki-laki dan perempuan dan lestari dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini membawa dampak perubahan cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan martabat kedudukan perempuan. Hal ini tergambar dalam sejarah, secara konkrit peran Rasulullah merubah posisi kedudukan perempuan masyarakat Jahiliyah kala itu tepatnya pada abad ke 7 Masehi.¹

Dewasa ini, kiprah peran perempuan tidak hanya terbatas di wilayah domestik saja, tetapi sudah merambah ke sektor publik. Tepatnya di era modern, perempuan sudah mengambil peran di berbagai sektor kehidupan publik, termasuk sektor yang pada umumnya didominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan perempuan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain-lainnya.² Aktifnya kaum perempuan di ruang publik difaktori oleh kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi, berupa munculnya perubahan-perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti lahirnya dominasi otoritas ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan *knowledge society* dan munculnya *global village*.

Salah satu dampak dari perubahan sosial, yaitu dapat mempengaruhi konsep pranata hukum Islam.³ Hukum Islam yang

¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterj dari *The Rights of Women In Islam* oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Bandung: LSSPA, 1994), hal. 27

² Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 115

³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1999), hal.1. perubahan

bersumber kepada al Quran dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah, bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum. Permasalahan hukum diberbagai aspeknya di masa lampau tidak pernah terhayalkan timbul, namun di masa kontemporer timbul dan berkembang dengan cepat.

Fenomena demikian menunjukkan bahwasanya peran perempuan tidak hanya di ranah domestik saja tapi sudah merambah ke ranah publik. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam berperan di ruang publik, peran publik perempuan dibenarkan oleh hukum Islam selama tidak mencederai kodrat mereka sebagai perempuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi mengubah secara totalitas kehidupan manusia di era modernitas, faktor faktor ini menggiring perempuan untuk memasuki dunia publik (publik sphere) sebagai politisi, pemimpin, pemegang kebijakan dalam dunia ekonomi dll, dengan sendirinya perempuan mendapat akses seluas luasnya untuk menjajal dunia baru sehingga memperkokoh keseimbangan peran dan bisa setara dengan laki-laki. Maka lahirlah para perempuan yang speak up, powerfull, mentalitas, bertanggung jawab berani mengambil keputusan dan siap menghadapi resiko. Tentu kemudahan akses yang dimiliki perempuan menciptakan suatu pergeseran yang berdampak besar perubahannya berupa ketidaklangkaan perempuan dalam menduduki jabatan publik.⁴

Partisipasi aktifnya perempuan di ranah publik bagian dari emansipasi perempuan yang sering dikaitkan dengan istilah

sosial muncul sebagai bentuk tanggapan dari kaum intelektualitas terhadap perang dunia. Menurut Huntington proses modernisasi bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi klasik ke modern, kompleks melalui banyak cara), sistematis, global (akan mempengaruhi semua manusia), bertahap (melalui langkah-langkah), hegemoni (convergency) dan progresif. Lihat: David c McClelland, *The Achieving Society*, (New York: D.Van Nostrad, 1961), hal. 2

⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 14.

gender.⁵ Emansipasi ini timbul karena adanya pembatasan dan dikotomi secara fungsional antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk di masyarakat (*stereotip gender*). Di mana peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sosial, politik, ekonomi dan publik relatif kecil jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki dalam ranah yang sama. Dikotomi tersebut muncul disebabkan adanya pandangan mengenai perbedaan gender (*gender difference*) yang mengakar dalam budaya masyarakat, sehingga mengantarkan ketidakadilan peran, umumnya relasi gender ini distorsi dan bias.⁶ Walaupun sejarah sudah memperlihatkan terutama dalam ajaran Islam bagaimana perempuan dimuliakan dengan mengembalikan hak-haknya dan dibarengi implementasi yang baik dalam realitas sosiologis para penganutnya sampai sekarang ini.⁷

Analisis diskursus gender ini juga diistilahkan dengan pendekatan feminis⁸. Pendekatan feminis sering digunakan dalam

⁵ Gender: Jenis kelamin. Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 588 dalam bukunya Helen disebutkan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Lihat: Helen Tierney (Ed), *Women's Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press), hal. 153. Istilah gender dianggap sebagai diferensiasi pria-wanita, perbedaan ini muncul karena realitas budaya yang dibangun oleh masyarakat. Konsep ini bertentangan dengan seks, yang membedakan istilah pria-wanita secara biologis. Dengan demikian, perbedaan seks adalah konstruksi Allah, dan tidak dapat dikaji kembali. Di sisi lain, perbedaan gender adalah konstruksi sosial dan dapat dikaji kembali (*qabil li al niqasy*).

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2007), hal. 12

⁷ Ada lima variabel yang menjadi standar dalam menganalisis prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al Quran yakni: 1. laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba 2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, 3. laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, 4. Adam dan hawa terlibat aktif dalam drama kosmis, 5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 248

⁸ Setidaknya terdapat beberapa aliran feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, feminisme sosialis, feminis Islam.

kajian studi Islam, yakni terhadap kajian teks-teks agama yang bias gender. Dalam memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan menjadikan agama sebagai pedoman dasar dalam merumuskannya. Dengan begitu pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran prinsip dasar Islam akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial.

Dalam diskursus feminisme terdapat istilah peran publik dan domestik. Peran domestik biasanya identik dengan ibu yang beraktifitas menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga sedangkan peran publik bagian dari seorang perempuan yang mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat dengan bekerja dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Peran domestik bukan hanya kewajiban atau keharusan bagi perempuan, tetapi juga dapat dilakukan laki-laki, ini berarti bahwa ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi dan kondisi budaya.⁹ Saat ini kesetaraan gender diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan dalam berbagai aktivitas, kesamaan dalam berkompetisi sesuai kodratnya masing-masing. Kesetaraan gender juga dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.¹⁰

Normatifnya peran publik perempuan adalah kondisi ideal yang lazim terjadi di era modern dan fenomena ini sekaligus dibenarkan oleh Islam. Mengingat laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subjek utuh, hamba Allah *fi al ard* untuk memakmurkan bumi. Dalam Islam isu kesetaraan gender ini termaktub dalam al Quran surat al Hujarat ayat 13 dan at Taubah

Lihat: Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta : Sabda Persada, 2005), hal. 16

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al Quran ...*, hal. 35.

¹⁰Siti Musdah Mulia (ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan gender, 2003), hal. 85.

ayat 71, inti kandungannya yang membedakan tingginya derajat seseorang dalam konteks gender adalah ketakwaannya. Mereka menjadi utama dan mulia adalah karena ketakwaan atas perbuatan masing-masing, juga sebaliknya, mereka menjadi hina karena kualitas ketakwaannya rendah. Tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung dari nilai pengabdian dan prestasi takwanya kepada Allah, bukan jenis kelamin atau faktor lainnya.¹¹

Namun demikian, nyatanya kehidupan perempuan masih terdomestikasi¹², mengalami berbagai subordinasi yang dijustifikasi bersumber dari ajaran agama. secara umum keberadaan peran perempuan di ruang publik yang kerap dipertentangkan dengan nash-nash syara', karena adanya distraksi disebabkan oleh budaya patriarki yang memiliki dua kekuatan besar; pertama, ajaran agama dijadikan sebagai doktrin teologis; kedua, nilai budaya dijadikan sebagai doktrin sosial.

Fakta historis budaya patriarki menggambarkan kondisi perempuan masa lalu yang terlukis dalam sejarah tidak mendapatkan hak apapun. Dari masa Yunani kuno, Mesir kuno, Romawi, Persia, masyarakat Hindu-Budha hingga masyarakat Arab jahiliyah (sebelum datangnya Islam), secara keseluruhan menganggap perempuan adalah makhluk kelas dua dan sebagai

¹¹ Munir Muhammad al Ghadban menguraikan masalah ini dengan panjang lebar dalam bukunya. Munir Muhammad al Ghadban, *al Huquq al Mi'ah li al mar'ah al muslimah*, hal. 25. Sa'aduddin al Usmani, *Qadhiah al Marah wa Nafsiyah al Istibdad*, (Cairo: *Dar al Kalemah li al Nasr wa al Tauzi'*, 2015), hal. 19-21

¹² Stigma label stereotyp pendikotomian peran dengan menempatkan laki-laki sebagai penghuni wilayah publik dan perempuan sebagai penghuni wilayah domestik akan memunculkan ketidakadilan gender; seperti *gender stereotyp* yang menyatakan laki-laki makhluk perkasa, aktif, rasional versus perempuan makhluk lemah lembut, pasif irrasional; *gender norm* laki-laki sebagai pemimpin/penguasa keluarga versus perempuan sebagai ibu rumah tangga; *gender role* yaitu laki-laki sebagai *hunter*, pencari nafkah versus perempuan sebagai *gantherer* pengelola rumah tangga .

objek yang kerap mengalami penindasan.¹³ Diikuti dengan fiqh ulama klasik yang tidak berperspektif perempuan karena konstruksi budaya masa lalu yang menempatkan perempuan sebagai objek dan makhluk kelas dua. Oleh karena itu, bangkitnya kaum perempuan menuntut kesetaraan dengan tujuan agar mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki, hak-hak yang terpenuhi, jaminan keamanan, bebas dari kekerasan yang semua itu adalah wujud dasar dari keinginan setiap insan.

Secara sosio historis domestikasi atau pembatasan peran publik perempuan, terjadi karena fungsional saat itu yang membentuk laki-laki sebagai penguasa wilayah publik dan perempuan sebagai makhluk pengisi ruang domestik. Pelarangan tersebut bukanlah atas nama kodrat yang sifatnya tetap dan tidak bisa berubah, tetapi konsepnya dalam konteks gender konstruksi sosial masa lalu kerap melakukan pengekangan terhadap perempuan sehingga kesempatan dan ketahanannya dalam memberdayakan diri dan orang lain hampir tidak memiliki kesempatan. Kalaupun perempuan berperan di ruang publik masih diperlakukan sebagai objek dengan stigma sebagai makhluk kelas dua, kurang kompeten, tidak mampu untuk memutuskan hal-hal besar karena didominasi sikap emosional, kehadirannya juga kerap mengalami *stereotype* pelecehan seperti bodoh, lemah, penakut, dan lain-lain.

Maka signifikansi penelitian ini menjawab tuduhan-tuduhan perempuan sebagai makhluk domestik, hamba kurang akal, makhluk lemah dan sebagai sumber fitnah serta aurat. Stigma ini kuat dugaan dipengaruhi oleh subjektifitas mufassir sehingga berujung pada penafsiran bias gender yang turut dalam melanggengkan paham patriarki, sehingga mengatakan bahwa hak perempuan hanya terdapat di ruang domestik. Berikut ini nash-nash syara' ayat al Quran dan Hadis tentang pembatasan peran publik

¹³ Mustafa Siba'i, *al Mar'ah Baina Fiqh Wa al Qanun*, (Bairut: Darr al Walaq,1999), hal. 13

perempuan yang akan direinterpretasikan melalui pendekatan kontekstual:

1. Surat al Ahzab ayat 33, inti sarinya tentang domestikasi perempuan agar tetap berada di rumahnya dan tidak keluar dari rumah.
2. Surat al Baqarah ayat 282, tentang pembatasan peran saksi perempuan di ranah publik, peran saksi perempuan di nilai separoh laki-laki.
3. Hadis pertama tentang larangan perempuan menjadi pemimpin karena tidak memiliki kapabilitas, minus kemampuannya dalam memimpin.
4. Hadis kedua tentang larangan perempuan berkiprah di ranah publik karena sebagai sumber fitnah (tubuhnya, suaranya, penampilan yang menggoda dan likuk tubuhnya).
5. Hadis ketiga tentang larangan perempuan berkiprah di ranah publik karena status nya sebagai aurat (bodoh, lemah, penakut).¹⁴

Dampak pemahaman tekstual *nash syara'* tersebut, sebagian memandang bahwa suatu ketidakpantasan jika perempuan berperan di publik karena fitrah perempuan harusnya berada di rumah, masyarakat juga pada umumnya sudah terdistorsi dengan pemahaman bahwa laki-laki bertugas di luar rumah, sementara perempuan bertugas didalam rumah, perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin, laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin. Perbedaan mindset inilah yang menjadikan munculnya gap antara perempuan bekerja dan perempuan di rumah. Padahal peran domestik bukan hanya kewajiban atau keharusan bagi perempuan,

¹⁴ Dari sisi sanad, hadis-hadis tersebut masuk dalam katagori hadis-hadis shahih sehingga penulis tidak mempersoalkannya lagi, karena secara otoritas dan keabsahan hadis tersebut sudah otentik dengan Bukhari-Muslim. maka selanjutnya kajian ini lebih fokus pada matan dengan cara memaknai ulang nash-nash tersebut secara kontekstual yaitu sebuah metode interpretasi yang mengacu pada teks dan konteks dengan mempertimbangkan realitas sosial untuk merespon dinamikan perkembangan zaman yang berdampak drastis terhadap kehidupan perempuan.

tetapi juga dapat dilakukan laki-laki, begitu juga sebaliknya peran perempuan tidak hanya di ruang domestik tapi juga di ruang publik.¹⁵

Maka nash-nash syara' domestikasi perempuan yang dipahami secara tekstual, harus ditinjau ulang melalui pendekatan interpretasi kontekstual, mengingat kedudukan perempuan masa lalu dan sekarang sudah mengalami perubahan sehingga kemaslahatanpun ikut berubah. Merujuk sejarah pembentukan hukum Islam,¹⁶ perubahan hukum rentan terjadi, para ulama saat merumuskan suatu hukum selain merujuk kepada sumber utama al

¹⁵ Tutti Alawiyah, *Perempuan dan Masyarakat Pembelajaran*, (Jakarta: Legasi, 2002), hal. 39

¹⁶ Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam al Quran dan literatur kitab klasik, yang ada dalam al Quran adalah syariat, fiqh dan hukum Allah, ataupun yang seakar denganya biasa digunakan dalam literatur hukum Islam adalah syariat Islam, fiqh Islam, hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam adalah istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari termasuk *Islamic law* literatur barat. Lihat Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 20

Definisi hukum Islam pun berbeda di kalangan ulama. Dalam khazanah klasik yang lebih dikenal dengan kata "Fiqh" secara general bermakna pemahaman dan pengetahuan, secara terminologi dimaknai oleh jumbuh ulama klasik *al 'ilmu ahkamu al syar'iyah al 'amaliyah al muktasib bi adillati tafshiliyyah*. Husen Muhammad memberikan makna fiqh adalah sebuah pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (mujtahid) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al Quran dan teks hadis yang berhubungan dengan perbuatan manusia berakal dan dewasa. Lihat, Husen Muhammad, *Fiqh HIV & Aids: Pedulilah Kita*, (Cirebon: Fahmina Istitut, 2010), hal. 16. Hasbi ash Shidiqi memberikan pengertian hukum Islam adalah koleksi daya upaya Fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat, Hasbi ash Shidiqi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 33. Menurut Qodri Azizi mengenai hukum Islam yang digunakan sebagaimana definisi fiqh secara umum dimaknai sebagai ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah nash atau wahyu, namun hukum disini tidak identik dengan *law* atau *rule*, menurutnya hukum yang dimaksud disini adalah *al ahkamu khamsah* di mana dalam Fiqh lebih dekat dengan konsep/etika agama (*religious ethics*). Lihat, Qadry Azizi, *Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Cet. V, (Jakarta: Teraju Mizan, 2006), hal. 15

Quran dan Hadis, juga mempertimbangkan konteks realitas sosial yang berlangsung di wilayah tersebut. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tabi'in dan ulama-ulama klasik hingga kontemporer.¹⁷ Realitas sosial yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam. Jika sumber penggalan hukum hanya berdasarkan pada makna tekstual saja dan merujuk sepenuhnya kepada pendapat terkait permasalahan *ahkam al furu'* (norma konkrit) yang ada dalam kitab-kitab fikih untuk dijadikan rumusan hukum, maka tidak bisa menjawab persoalan yang timbul di masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek kontekstual yaitu dengan melihat nilai-nilai universal (*universal value*) penetapan hukum. Hal ini dikarenakan kebanyakan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tersebut, ditetapkan berdasarkan kondisi sosial pada saat itu, sehingga berkemungkinan besar sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

Penafsiran secara kontekstual sangat penting dilakukan di era modern, karena pendekatan model ini saat menetapkan suatu hukum dituntut melibatkan kondisi realitas yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Sahal Mahfud memahami kontekstualisasi hukum Islam sebagai jawaban untuk menjawab problema umat yang semakin hari bertambah kompleks. Menurutnya setiap masalah itu memiliki konteks tersendiri sehingga dengan segala kompleksitas yang ada maka tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja maka dibutuhkan kontekstualisasi hukum Islam sebagai sarana perumusan hukum untuk mempertimbangkan teks dan konteks demi hadirnya kemaslahatan. Hal ini berdasarkan

¹⁷ Di masa sahabat yang paling aktif melakukan perubahan hukum adalah amirul mu'minin Khalifah kedua saidina Umar bin Khatab, kemudian pembaharuan hukum Islam dilanjutkan oleh generasi berikutnya, tabi'in, tabi' tabi'in generasi pertengahan hingga generasi modern yang melakukan pembaharuan hukum secara signifikan karena pertimbangan kebutuhan dan tuntutan zaman. Lihat pembahasan lengkapnya di sub judul historisasi perubahan hukum yang dilakukan oleh para ulama Klasik.

¹⁸ Dar al Ifta', *Dhawabiṭ al ikhtiyar al Fiqh 'Inda al Nawazil*, hal. 21

rumusan konstruksi hukum Islam yang diproduksi berpuluh abad yang lalu, dengan puncak kejayaan produktifitas di masa tabi'in belum tentu bisa diterapkan dalam ruang dan waktu modern ini. Tentu ini mengacu pada kondisi dan situasi zaman yang sangat berubah juga diikuti latar *settingan* budaya dan lingkungan tidak sama, maka tidak mungkin fiqh klasik bisa bertahan di dalam ruang dan waktu yang berbeda.¹⁹ Perubahan hukum ini dilakukan dalam persoalan-persoalan *insaniah* (*ta'aqquli*), *'ibadah ghairu makhdhah*, tidak pada persoalan *ilahiyyah* (*ta'abbudi*) melalui unsur-unsur apa saja yang dapat berubah (*ghairu tsabit*) dan unsur apa saja yang tidak dapat berubah yaitu tetap (*tsabit*).²⁰

Konsep kontekstualisasi hukum Islam dalam penelitian ini, berangkat dari sebuah kerangka yang terdiri dari idealitas hukum normatif (teks) dengan realitas sosial (konteks) berbasis kemaslahatan, di mana tawaran fiqh kontekstual dalam mengistinbathkan hukum Islam normatif dengan melakukan penggalian *'illat* hukum, lalu kemudian menelusuri latar belakang faktual sosial masyarakat atau sosio historis kala itu (*asbabun nuzul* dan *asbabul wurud*), dan juga melihat maqashid hukum dalam nash syara' tersebut. Terakhir menghadirkan unsur teori hirarki norma, agar dalam memahami suatu nash tidak hanya melihat norma kongkritnya saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai dasar dan prinsip fundamental, agar perumusan hukum tetap berbasis prinsip-prinsip syariah. Sehingga melalui telaah teori hirarki norma ini, terjadilah pembaharuan hukum, karena mengacu pada nilai-nilai dasar dan prinsip fundamental berdasarkan isi kandungan suatu nash, yang dijadikan sebagai orientasi utama sekaligus menjadi inti dan substansi dalam setiap perumusan hukum Islam.

Para ulama mengakui bahwa perkembangan sosial serta perubahan waktu dan tempat sangat berpengaruh terhadap konklusi hukum dan praktek penerapannya. Perbedaan kecenderungan

¹⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hal. 24

²⁰ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Syari'at Islam yang Abadi*, (Bandung: Usamah Press, 1992), hal. 38

berfikir tekstual dan kontekstual ini sebenarnya telah muncul sejak masa awal pertumbuhan hukum Islam. Di era Rasulullah, terbaginya dua kelompok sahabat dalam memahami perintah Rasulullah untuk melaksanakan shalat ashar saat sampai di Bani Quraizah pada peristiwa Ahzab,²¹ merupakan contoh jelas yang menggambarkan kedua kecenderungan berfikir ini. Ada sahabat yang memahami perintah tersebut berdasarkan makna literalnya dan ada juga yang memahami hakikat perintah tersebut secara rasional (kontekstual).²² Kemudian perbedaan corak dan metode perumusan hukum Islam juga terjadi sepeninggal Rasulullah dan terus berlanjut ke generasi *tabi'in*, *tabi' tabi'in* hingga seterusnya.

Dalam konteks al Quran dan Hadis gender, munculnya penafsiran bias gender sebagaimana dikemukakan oleh Nasaruddin Umar adalah karena metode penafsiran yang digunakan selama ini masih banyak berpegangan pada pendekatan tekstual bukan kontekstual. Kebiasaannya konsep penafsiran klasik yang cenderung berfikir secara tekstual, berpegang pada kaidah *al'ibrah bi 'umum al lafaz la bi khusus al sabab* mereka berpegang keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Sedangkan memaknai ulang teks-teks gender secara kontekstual, kerap berpegang dan mengacu pada kaidah yang diterapkan oleh ulama kontemporer yaitu *al 'ibrah bi khusus al sabab la bi 'umum al lafaz* yang terikat tidak maknanya bahwa suatu nash berpegang pada kekhususan sebab bukan pada keumuman lafadh. Dari kaidah ini akan berimplikasi terhadap pencarian konteks saat itu dan juga

²¹ Perintah Rasulullah ini diriwayatkan al Bukhari dari Ibn Umar. Terhadap tindakan kedua kelompok sahabat dalam memahami perintah ini, Rasulullah tidak mengingkarinya. Hal ini berarti Rasulullah tidak menyalahkan tindakan kedua kelompok sahabat tersebut. Lihat, Abu al Jalil 'Isa Abu al Nasr, *Ijtihad al Rasul*, (al Qahirah: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, 1950), hal. 155-156. Lihat juga 'Abd al Wahab 'Abd al Salam Tawilah, *Athar al Lughah fi Ikhtilaf al Mujtahidin*, (Damaskus: Dar al Salam, 2000), hal. 16.

²² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami, jilid II* (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hal. 1068. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 250.

pemahaman latar belakang faktual baik itu *asbab al Nuzul* ataupun *asbab al wurud*.²³

Oleh karenanya memaknai ulang teks al Quran dan Hadis pada topik gender spesifiknya pada sub pembatasan peran publik perempuan suatu keharusan. Mengingat keterlibatan perempuan di ranah publik pada era globalisasi ini sudah tidak terbendung lagi, ruang publik sudah menjadi bagian yang dihuni oleh mayoritas perempuan. Transformasi kehidupan sosial perempuan yang hidup di era modern mesti beriringan dengan pembaharuan regulasi, tuntutan tersebut harus tercover dalam ketentuan hukum baru yang terintegrasikan dengan konteks sosial saat ini, agar hukum Islam menghadirkan kemaslahatan bagi umatnya maka kehadirannya pun harus memberi solusi dan jawaban, konsepsi hukumnya harus pro dan berperspektif perempuan. Sebagaimana kaidah fihiyyah dari Ibnu Qayyim al Jauzy menetapkan “bahwasanya terjadinya perubahan hukum karena berkembangnya zaman, ruang dan waktu”.²⁴ Maka sudah seharusnya perubahan hukum dilakukan mengingat tuntutan perubahan kondisi realitas sosial masyarakat yang terus bergeser dari masa ke masa.

Norma hukum yang menganggap perempuan sebagai penghuni ruang domestik, makhluk akal lemah, menebar pesona, kerap mendatangkan fitnah, yang demikian sudah tidak mampu menjawab persoalan umat yang mengalami perkembangan khususnya kedudukan perempuan modern yang mengalami perubahan. Apabila dipaksa penerapannya hanya untuk kelihatan tunduk pada hukum klasik, maka akan mendatangkan mudharat bagi perempuan itu sendiri dan menghadapi kesulitan dalam menjalankan roda kehidupan, oleh Abdullah Saeed problema demikian harus dijawab dengan melakukan perubahan hukum.²⁵

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al Quran...*, hal. 303

²⁴ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *‘Ilam Muwaqi’in ‘an Rabbul ‘Alamin*, (Beirut: Darr Fikr, 1977), hal. 14

²⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran, Towards A Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hal. 2

Desakan reinterpretasi terhadap teks al Quran dan hadis domestikasi perempuan, karena mengacu pada hakikat ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan antara pria dan wanita. Berangkat dari konsep tauhid, di mana wanita adalah mitra kerja pria dalam memakmurkan bumi, prinsip tauhid mengajarkan bahwa semua manusia itu adalah ciptaan Allah Swt. Ajaran tauhid membawanya kepada ajaran persamaan dan kesetaraan antar manusia (*al musawah*).²⁶

Maka dalam penelitian ini menghadirkan metodologi pendekatan hukum kontekstual untuk melakukan interpretasi terhadap teks al Quran dan Hadis Nabi adalah keniscayaan demi hadirnya konklusi hukum berkeadilan, mengingat permasalahan wanita menghiasi perannya di ruang publik termasuk dalam ranah

²⁶*Almusawah* adalah persamaan dan kesejajaran antara dua sesuatu atau lebih, jika pembicaraan itu dikaitkan dengan masalah-masalah hukum syar'i, maka *al Musawah* adalah persamaan dalam hukum syara' antara dua orang atau lebih, maksudnya mempersamakan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yakni mempersamakan keduanya terhadap beban-beban hukum syara' dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Munir Muhammad al Ghadban, *al Huquq al Mi'ah li al Mar'ah al Muslimah*, (Kairo: Dar al Salam, 2011), hal. 101. Mahmud Hamdi Zaquq menyatakan, hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun diatas dua prinsip utama, yaitu prinsip persamaan manusia (*al musawah*) dan kebebasan setiap individu (*al hurriyah*). Prinsip pertama persamaan (*al musawah*) bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: 1. kesatuan asal muasal umat manusia. 2. Kemuliaan dan kehormatan kemanusiaan universal setiap manusia. Prinsip egalitarianism dan humanisme Islam telah dengan tegas dinyatakan dalam Surat al Isra' ayat 70: "*dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam...*". Dengan kemuliaan dan kehormatan ini, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dibumi. Adapun prinsip kedua adalah prinsip kebebasan (*al hurriyah*). Manusia dalam perspektif Islam adalah makhluk yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Tugas dan tanggungjawab yang berat namun mulia itu tentu saja meniscayakan suatu kebebasan, karena suatu pertanggungjawaban sebenarnya lahir sebagai konsekwensi dari tersedianya kebebasan untuk menentukan pilihan. Karena itu kebebasan manusia mendapat jaminan dalam Islam. Mahmud Hamdi Zaquq, *Haqaiq Islamiyah fi Muwajahat Hamalat al Tashkik*, (Mesir: Wizarat al Awqaf al Majlis al 'Alali al Shu'un al Islamiyyah, 2005), Cet. Ke-5, hal. 81-85

ijtihad yang dinamis sepanjang masa. Oleh karena itu proses perumusan hukum Islam harus sesuai dengan desakan kebutuhan umat dan perkembangan zaman dengan mengintegrasikan pemaknaan realitas tekstual dan realitas sosial. Muhammad Iqbal menyebutkan hukum Islam harus mampu berevolusi sesuai dengan tuntutan zaman.²⁷ Hukum Islam yang memiliki karakter universal, dinamis, fleksible dan elastis merupakan keistimewaan tersendiri dimiliki olehnya yang tidak terikat dengan ruang dan waktu.²⁸ Fleksibilitas dan elastisitas syariah merupakan keluasaan substansi hukum Islam dan rahmat sang Khaliq, sehingga keberadaan hukum Islam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan ijtihad dengan memperhatikan maqashid syari'ah yaitu kemaslahatan.²⁹

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tatanan normatifikisme Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Saat ini mulai tampak bahwa peran-peran yang secara budaya dikonsepsikan untuk laki-laki justru dilakukan oleh perempuan. Fenomena ini merupakan wujud perubahan realitas, yang akan memunculkan rekonstruksi budaya baru yang egaliter. Karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum secara kontekstual akibat adanya perubahan sosial dalam kehidupan perempuan dengan menginterpretasikan teks al Quran dan Hadis agar menghadirkan hukum baru yang netral gender.

Sebagaimana sebagian ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu hukum bisa berubah³⁰ karena disebabkan perubahan zaman dan

²⁷ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), hal. 170

²⁸ Abdullah Muhammad al Jabru, *Fiqhul Islam Baina Ashlah Wa Tajdid*, (Uni Emirat arab: Darr Nafais, 2005), hal. 16

²⁹ Sayyid Aqil Hussen Almunawar, *Keluwasan dan Keluasaan Hukum Islam*, (Semarang: Bina Utama, 1993), hal. 1

³⁰ Bagi seorang mujtahid boleh untuk merubah hasil ijtihadnya apabila ia menemukan ada dalil yang lebih kuat yang dalam masalah yang ia kemukakan

perbedaan tempat. Oleh sebab itu, hukum wajib diubah supaya kemaslahatan dapat terealisasikan, *mafsadah* dapat dihindari, dan kebenaran serta kebaikan dapat ditegakkan. Atas dasar ini, maka prinsip perubahan hukum tidak bisa lepas dari teori *maslahah* dan teori *al 'urf*.³¹

Penggunaan alat analisis nanti sudah terangkum dalam kerangka yang berbasis reinterpretasi secara kontekstual pada ayat-ayat dan Hadis-Hadis tertuju, dengan menggunakan pendekatan studi multidisipliner. Ada empat aspek yang dapat di jadikan sebagai indikator saat menafsirkan hukum secara kontekstual dalam penelitian ini, yaitu; melakukan penggalian *'illat* sebagai asas pembentukan hukum Islam, mengetahui sebab mikro dan makro, menghadirkan teori hirarki norma, dan memperhatikan maqashid syari'iyah dan perwujudan *maslahah* dalam penetapan hukum Islam. Penetapan empat indikator tersebut dilatari atas pertimbangan kontekstualisasi pemikiran hukum para ulama klasik maupun modern sebagai referensi dalam menganalisis data bukan sebagai objek kajian. Kontekstualisasi teks menempati posisi yang sangat penting dalam ijtihad untuk menghasilkan rumusan hukum yang tepat terhadap suatu kasus yang diijtihadkan.

Harapannya, penggunaan kerangka ini akan mampu menghadirkan solusi bagi segenap permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan hak-hak publiknya berdasarkan nilai-nilai universal (*universal value*) yang terdapat dalam ajaran Islam, seperti kesetaraan, keadilan,

karena koridor utama dalam berijtihad adalah dalil. Wahbah Zuhaili, *al Wajiz fi Ushul Fiqh...*, hal. 1113

³¹ Adat ataupun 'uruf bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi ditopang oleh dalil lain yang lebih penting yaitu *maslahah mursalah*. Sebab menjaga kedua hal tersebut sama halnya dengan melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menghindarkan kesukaran-kesukaran dari mereka. Menjaga kelestarian adat dan uruf adalah demi terjaganya *maslahah mursalah* dan menjaga *maslahah mursalah* adalah demi terjaganya inti maksud mulia syariat Islam beserta prinsipnya, yaitu *rahmatan lil alamin salih likulli zaman wal makan*. Wahbah Zuhaili, *al Wajiz fi Ushul Fiqh ...*, hal. 1114

kemaslahatan dan kebebasan, serta terhindari dari stigma-stigma negatif.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan membatasi ruang lingkungannya, sehingga dapat dipahami betul-betul. Identifikasi masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk kedalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.

Agar pembahasan tidak melebar, maka fokus penelitian ini adalah reposisi hak-hak perempuan dengan melakukan reinterpretasi pada ayat-ayat dan Hadis-Hadis tentang pembatasan publik perempuan untuk dimaknai ulang melalui pendekatan kontekstual agar bisa membaca nilai-nilai universal dari setiap pensyariatan. Kontekstualisasi hukum ini dilakukan mengingat stigma terhadap kedudukan perempuan yang diidentikkan sebagai penghuni wilayah domestik sangat dominan dalam pemikiran tafsir klasik. Sedangkan realitas saat ini sudah tidak sejalan lagi dengan persepsi hukum sebelumnya di mana status perempuan sudah setara dengan laki-laki yaitu sama-sama berperan di wilayah publik. Dengan demikian kontekstualisasi hukum Islam merupakan keniscayaan agar kehadiran wajah hukum baru bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan masa kini yang menjadikan masalah sebagai barometer utama dan juga inti dari setiap pensyariatan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana historisasi peran publik perempuan dahulu dan sekarang?
2. Bagaimana metode reinterpretasi kontekstual dalam pembaharuan hukum Islam?

3. Bagaimana implikasi interpretasi kontekstual terhadap teks al Quran dan Hadis tentang pembatasan peran publik perempuan?

1.4. Maksud dan Tujuan Penulisan

Sebuah karya ilmiah dapat dikategorikan telah sempurna dari apa yang telah digaris bawahi apabila memiliki maksud dan tujuan yang akan dicapai lebih terarah dan tidak menyimpang. Dengan adanya rumusan masalah di atas maka penelitian ini bermaksud mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana potret peran publik perempuan dari dahulu dan sekarang
2. Untuk mengetahui bagaimana pola reinterpretasi kontekstual dalam pembaharuan hukum Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pendekatan kontekstual terhadap interpretasi teks al Quran dan Hadis tentang pembatasan publik perempuan.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan potret transformasi peran publik perempuan dahulu dan sekarang
2. Untuk menjelaskan pola reinterpretasi secara kontekstual dalam pembaharuan hukum Islam
3. Untuk menjelaskan implikasi pendekatan kontekstual terhadap interpretasi teks al Quran dan Hadis tentang pembatasan publik perempuan

Disertasi ini menguatkan bahwa al Quran dan Hadis domestikasi perempuan bertentangan dengan keberlangsungan realitas kaum perempuan saat ini yang sudah berperan di ranah domestik dan publik. Sehingga dituntut untuk melakukan reinterpretasi secara kontekstual. Kontekstualisasi hukum Islam ini adalah bagian dari proses upaya untuk melakukan perubahan hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip perubahan hukum di mana suatu nash tidak hanya dipahami secara literal saja tapi juga mengkaji latar belakang faktual yaitu

mendialogkan antara teks dan realitas yang berorientasi pada masalah.

Akhir dari tujuan kontekstualisasi teks al Quran dan Hadis tentang pembatasan publik perempuan untuk menghadirkan pemaknaan baru dengan menyuguhkan suatu ketetapan hukum yang berperspektif perempuan, menghilangkan stigma-stigma negatif yang sangat merugikan, menghadirkan kesetaraan relasi gender yaitu sama-sama sebagai subjek tidak menghegemoni dan merekomendasikan egalitarian. Kemudian reinterpretasi ini memberikan kemaslahatan, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan menjadikan insan yang bermartabat sebagaimana yang dicitakan Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari segi teoritis :

1. Diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang fenomena pergeseran peran perempuan di ranah publik menuntut adanya hukum baru yang berperspektif perempuan. Kedudukan perempuan modern yang mayoritas sudah mengisi ruang publik bertentangan dengan hukum Islam klasik, oleh karenanya dibutuhkan upaya melakukan kontekstualisasi hukum agar perempuan dalam menjalankan kewajibannya dipastikan sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam dalam memperluas metode pembaharuan hukum dalam kajian hukum Islam. Salah satunya melalui pendekatan kontekstual dalam memaknai ayat al Quran dan Hadis Rasul.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru dalam rangka melakukan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman

yang berkebutuhan, berkeadilan, kemaslahatan dan kesetaraan.

4. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmiah dan akademis bagi institusi maupun individu, segenap peneliti dan pemerhati perempuan, platform pengkaji perempuan, juga peneliti hukum mengenai analisis pandangan Islam terkait legitimasi hukum Islam peran perempuan di ranah publik

Diharapkan dapat bermanfaat dari segi praktis :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi oleh masyarakat khususnya mereka kaum pemerhati perempuan agar memahami bagaimana Islam merespon perubahan realitas publik perempuan sehingga menuntut agar menghadirkan konklusi hukum yang berpihak kepadanya dengan segala pertimbangan dan capaian kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan perempuan, agar hak-hak publik perempuan tetap terjaga dengan baik.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi pencerahan sehingga kedepan masyarakat bisa menentukan sikap ketika dihadapkan dengan berbagai problema kasus perempuan dalam ruang lingkup publik khususnya mengenai status hukum peran publik perempuan. Mengingat masyarakat kita masih berpegang pada pemahaman-pemahaman klasik yang melarang perempuan 'menghuni' wilayah publik. Maka penelitian ini membuka paradigma dengan kesimpulan bahwa keberadaan perempuan di dunia publik tidak sama sekali melanggar aturan nash-nash syara'.

1.6. Definisi Operasional

Agar menghadirkan pemahaman yang lebih jelas terhadap rancangan penelitian dan menghindari maksud pemahaman lain dari penelitian ini, maka penting menjelaskan definisi

operasional dari judul pembahasan, terdapat lima poin definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang publik dan ruang domestik

Ruang publik dipahami sebagai ruang kedigdayaan (kekuasaan), di mana manusia mampu memberdayakan dirinya. ruang publik dalam arti ruang profesi, informasi dan aksi di luar rumah pada umumnya telah diklaim sebagai ruang laki-laki, Ruang publik dipahami sebagai ruang luar rumah yang meliputi wilayah profesi, aksi sosial, akses informasi yang luas identik dengan laki-laki.³²

Sementara ruang domestik dipahami sebagai ruang ketundukkan atau kepatuhan, di mana manusia lemah dan tidak berdaya secara politik, ekonomi, hukum, sosial bahkan juga agama.³³ Domestikasi perempuan secara singkat dapat dipahami sebagai pengiburumahtangaan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *housewifization*, secara terminologi memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik di mana keberadaannya hanya terbatas dalam persoalan kerumahtangaan saja.³⁴

Istilah ruang publik dan ruang domestik menurut Thomson sebagaimana dikutip Fatima Siddiqi dan Moha Ennaji, lahir dari legenda Yunani yang mendikotomikan pembagian ruang berdasarkan pemaknaan teologis terkait pembagian wilayah kerja Dewa, yaitu Dewa (Hermean) “tuhan yang berkomunikasi” dan Dewi (Hestian) “tuhan yang mengurus rumah”. Tugas Hermean, kemudian diderifasikan sebagai tugas laki-laki di ruang publik, di mana

³² Irwan Abdullah, *Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan, Paran Gende*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 3

³³ Fatima Siddiqi & Moha Ennaji, *Feminization of Public Space, Women's Activism the Family Law and Social Change in Marocco*, dalam Valentine Moghadam & Fatima Siddiqi (ed), *Journal of Middle East Women's Studies (JMEWS)*, Vol 2 No 2, 2006. <http://eyas.free.fr/amewsarticle.pdf> (diakses, 10-01-2004).

³⁴ Fisipol, *Domestikasi Perempuan: tuntutan atau Pilihan*, (Yogyakarta: Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2020)

kekuasaan dilaksanakan dan kehidupan dikembangkan. Sementara Hestian, diderifasikan dengan tugas dan kehidupan perempuan yang tinggal di rumah.³⁵

2. Peran publik dan peran domestik

Peran publik dapat dipahami kedudukan seorang dalam suatu komunitas masyarakat, instansi yang berkaitan dengan fungsi, peran, posisi untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengakses hak-hak dan kewajibannya. Berupa pengambilan peran baik dalam bidang sosial, politik, agama, pendidikan dan ekonomi. Peran publik adalah segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan.³⁶ Peran publik perempuan dipahami peran perempuan di masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah maupun dalam aktualisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan lain sebagainya.³⁷

Peran domestik adalah menggambarkan tentang pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan rumah tangga. Aktivitas yang termasuk dalam peran domestik, misalnya mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, mengasuh anak, menyiapkan segala kebutuhan anggota keluarga, memenuhi kebutuhan biologis suami, menjaga rumah, menyiapkan segala kebutuhan anggota keluarga, memenuhi kebutuhan biologis suami dan menjaga rumah.³⁸

3. Pembatasan peran publik perempuan

Pembatasan peran publik perempuan adalah melakukan domestikasi terhadap perempuan, berupa

³⁵ Fatima Siddiqi & Moha Ennaji, *Feminization of Public Space, Women's Activism the Family Law and Social Change in Marocco*

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Gender dalam Membincang Feminisme ...*, hal. 151

³⁷ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al Quran Studi Pemikiran Para Mufassir*, (Yogyakarta: Iqtan Publising, 2015), hal. 220

³⁸ Fisipol, *Domestikasi Perempuan: tuntutan atau Pilihan*, (Yogyakarta: Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2020)

membatasi kedudukan seorang perempuan dalam suatu komunitas publik atau instansi yang berhubungan dengan fungsi, peran, posisi untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengakses hak-hak publiknya. Secara general pembatasan peran publik perempuan masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, namun secara spesifik pembatasan peran publik perempuan kerap terjadi pada jabatan-jabatan strategis, sebut saja seperti pelarangan perempuan menjadi pemimpin, perempuan kerap dilarang/dicegat berposisi sebagai pemangku kebijakan, tidak bisa berstatus sebagai wali, dalam perkawinan tidak bisa menjadi saksi, tidak dibolehkan menjadi penceramah di mimbar Masjid, tidak dibenarkan juga menjadi pemuka adat dan masih banyak praktek-praktek pelarangan lainnya yang tidak terekspos masyarakat luas.

4. Interpretasi kontekstual dan kontekstualisasi hukum

Interpretasi kontekstual adalah dalam menafsirkan suatu nash tidak hanya mengedepankan makna literal yang dikandung teks al Quran maupun Hadis, namun juga memperhatikan dimensi lain seperti sosio historis teks, pengaruh subjektifitas ulama dalam proses penggalan *'illat* hukum, dan orientasi kultural makna teks yang senantiasa menyeimbangkan antara makna tekstual nash dengan aspek kontekstual teks.³⁹ Dalam penelitian ini juga menambahkan dimensi lainnya yaitu memperhatikan maqashid syari'ah dan menghadirkan teori hirarki norma. Abdullah Saeed mengartikan pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami teks lebih mengacu dan menekankan pada sosio-historis dari maksud al Quran dan pada pemahaman selanjutnya (tidak berhenti sebatas teks penerjemah), pendekatan ini berusaha memahami al Quran dari konteks politik, sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi

³⁹ U Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual, Usaha Memaknai Kembali Pesan al Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 48

tempat teks tersebut diturunkan, ditafsirkan, dan diterapkan. Menurutnya, pada masa sekarang, orang ataupun kelompok yang menggunakan pendekatan ini disebut neomodernis, ijtihad, dan progresif, dan lebih luas disebut liberal.⁴⁰

Kontekstualisasi hukum adalah usaha memaknai suatu teks hukum berdasarkan makna latar belakang faktual atau menekankan pada latarbelakang sosial berdasarkan konteks politik, sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi tempat teks tersebut diturunkan, ditafsirkan, dan diterapkan.

5. Pergeseran norma hukum

Pergeseran norma hukum adalah terjadinya perubahan-perubahan pada norma hukum Islam dalam bentuk pergantian hukum lama menjadi hukum baru. Perubahan hukum ini diperoleh dari interpretasi kontekstual yang menghadirkan empat unsur dasar sebagai indikator penafsiran, yaitu melakukan penggalian *'illat*, mengetahui sebab mikro dan makro, melihat maqashid syari'ah dan khususnya melalui kajian teori peningkatan norma perubahan hukum Islam terjadi, karena mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kebebasan bagi kaum perempuan.

1.7. Kajian Pustaka

Guna mendukung penetapan masalah penelitian dan pembahasan yang akan diungkapkan maka diperlukan tinjauan pustaka, dengan demikian akan mendasari pengungkapan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang menyeluruh. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian ini untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary ...*, hal. 23

melakukan pengkajian serupa. Hanya saja dengan mengacu terhadap beberapa titik pembahasan yang berbeda tentu mengalami perbedaan pula, terutama perbedaan terhadap obyek kajian.

Disertasi yang disusun oleh Dr. Nurjannah dengan judul "*Wanita Dalam Surat an Nisa, Kajian Terhadap Tafsir al Tabari, al Razi dan al Manar*". Penelitian ini mengkaji secara kritis tentang penafsiran al Tabari dengan kitab tafsir yang diteliti adalah *Jami' al Bayan fi Tafsir al Quran*, al Razi dengan kitab tafsirnya *Tafsir al Kabir (Mafatih al Ghaib)* dan Muhammad Abduh dengan muridnya Rasyid Ridha dalam *Tafsir al Manar* yang berkaitan dengan masalah wanita dalam surat an Nisa, antara lain mengenai asal usul penciptaan wanita, kepemimpinan dalam rumah tangga, warisan dan poligami. Signifikansi penelitian ini adalah untuk melihat secara kritis mengenai pemikiran para mufassir tersebut agar mengetahui bagaimana penafsiran mereka tentang ayat-ayat al Quran yang terkesan diskriminatif terhadap wanita dan juga untuk mengetahui di mana letak persamaan dan perbedaan diantara mereka dalam menafsirkan ayat-ayat yang sama, apakah karena faktor metodologi atau karena faktor kebudayaan yang mempengaruhi pemikiran masing-masing mereka. Sedangkan disertasi ini fokusnya pada ayat dan Hadis yang membatasi ruang publik perempuan yang mana dilakukan pemaknaan ulang terhadap ayat dan Hadis yang sudah di identifikasikan melalui pendekatan kontekstualisasi hukum Islam, dengan tujuan menghadirkan makna baru sesuai dengan kebutuhan parsial manusia.

Kemudian disertasi yang disusun oleh Juwairiyah Dahlan, dengan judul "*peranan wanita dalam Islam (studi tentang wanita karir dan pendidikan anak)*". Disertasi ini menggunakan tiga teori dalam masalah pembagian kerja, yaitu fungsionalisme, feminisme dan crossover. *Fungsionalisme*, tokohnya adalah tallcott parsons, berpendapat bahwa perlu ada pembagian tugas suami dan istri dalam keluarga yaitu pria yang bertugas mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga dan juga pendidikan anak. *Feminism* menuntut persamaan bahwa tidak perlu ada pembagian tugas dalam

keluarga, istri boleh mencari nafkah dan suami mengurus intern rumah tangga. *Crossover* yang dipelopori oleh Janet Zollinger Giele berpendapat bahwa tidak perlu ada pembagian tugas pokok antara pria dan wanita karena dalam kondisi-kondisi tertentu wanita dapat melaksanakan tugas suami bila diperlukan demikian sebaliknya, sehingga teori ini memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja di luar rumah dengan tidak mengenyampingkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan partisipasi suami dalam urusan intern keluarga sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan rumah tangga. Selain tiga teori di atas penulis disertasi ini lebih cenderung memilih ajaran Islam yang dilihat lebih komprehensif dalam hal ini dengan alasan dalam ajaran Islam banyaknya ayat-ayat al Quran yang menyebutkan pria dan wanita sama-sama melaksanakan *amar maruf nahi mungkar*, yang diwujudkan dalam kehidupan sosial, kemudian fakta sejarah Rasulullah Saw dan sesudahnya banyak muncul tokoh-tokoh wanita yang mengambil peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat di perkuat dengan pandangan para ulama modern wanita boleh bekerja diluar rumah meskipun tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Perbedaanya, disertasi juwairiyah hanya menyorot ayat-ayat al Quran dan sirah nubuwah yang menyetarakan kedudukan manusia sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama sebagai pengisi ruang publik. Disertasi ini tidak hanya menyorot ayat-ayat dan Hadis-Hadis penyetaraan saja tapi juga mengidentifikasi ayat dan Hadis yang membatasi ruang gerak perempuan untuk ditafsir ulang.

Selanjutnya disertasi Nasaruddin Umar dengan judul bukunya *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al Quran*. Ia mengkritik konsepsi gender yang selama ini dipahami para pemikir barat dan umat Islam sendiri. Nasaruddin memberi pemahaman kearah rekonstruksi dan reformasi fiqh perspektif gender dalam discourse Islam kontemporer, yaitu dengan memahami ayat-ayat gender kemudian menggunakan metode komprehensif dengan memadukan metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial. Agar jelas mana ayat yang menunjukkan

seksual-biologis dengan ayat yang menunjukkan pada konsep gender. Pada kesimpulannya disertasi ini mengungkapkan bahwasanya ayat-ayat gender yang mengidentifikasi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan dalam bentuk diskriminasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain tetapi perbedaan ini untuk saling menghargai dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Kemudian oleh disertasi ini, kajian Nasaruddin dijadikan sebagai langkah awal untuk membedakan pemaknaan gender dalam al Quran yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Sehingga konsep yang ditawarkan oleh Nasaruddin ini penulis jadikan sebagai salah satu hujjah untuk membolehkan perempuan sebagai penghuni wilayah publik, agar nash-nash al Quran dan Hadis tetap dapat difungsikan secara maslahat.

Zaitunah Subhan dalam dalam disertasinya yang dibukukan *"Tafsir Kebencian" secara khusus membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga*. Menurutnya, "alternatif yang paling rasional dalam kepemimpinan rumah tangga adalah kepemimpinan suami." Laki-laki yang dikehendaki Tuhan menjadi pemimpin (*qawwamun*) karena kelebihan yang dimiliki dan karena harta yang dibelanjakan untuk isteri dan keluarganya. Kepemimpinan dalam institusi keluarga merupakan kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah, bukan kesewenang-wenangan. Sehingga secara normatif sikap suami kepada isteri bukan menguasai atau mendominasi melainkan mendukung dan mengayomi. Kata *qawwamun*, menurut Zaitunah lebih cenderung mengartikan dengan penopang, pengayom atau penegak, penanggung jawab dan penjamin". Dengan demikian tentang kepemimpinan, bukan merupakan pernyataan normatif, tetapi pernyataan kontekstual dalam kategori ekonomis atau sosiologis. Temuan dalam disertasi Zaitunah ini juga diamini dalam disertasi ini, di mana salah satu ayat yang ditafsir ulang yakni an Nisa 34 dipandang dalam tafsir klasik, perempuan secara fungsional diperlakukan sebagai objek, makhluk minor dan lemah yang

mengantarkan mereka sebagai bawahan laki-laki. Kondisi perempuan sekarang justru sebaliknya mereka sudah bukan makhluk lemah lagi yang harus tunduk dan patuh secara mutlak, akan tetapi sebagai subjek penuh yang bisa mengerjakan apapun seperti yang dikerjakan oleh laki-laki, sehingga surat al Ahzab ayat 33 dan al Baqarah ayat 282 harus dimaknai ulang dengan mempertimbangkan kondisi realitas perempuan modern, agar teks nash tersebut terealisasi secara maslahat.

Disertasi yang ditulis oleh Umdatul Hasanah UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Majelis Taklim Perempuan dan Pergeseran Peran Publik Keagamaan pada Masyarakat Kota Kontemporer*". Temuan disertasi ini menyebutkan bahwasanya majelis taklim telah menjadi bagian dari strategi meruntuhkan hirarki gender. Sebagai pos penjagaan dan pengamanan agama, majelis taklim memperkokoh nilai-nilai agama, budaya dan tradisi masyarakat dengan melibatkan kaum perempuan aktif di ruang publik. Penulisan ini bersifat analisis kritis, suatu penelitian yang mengkaji gagasan primer. Adapun metode pengumpulan data yaitu *library research* dan *field research*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis pada kelompok majelis taklim perempuan di wilayah perkotaan. Temuan penelitian Umdatul berkesimpulan bahwa agama menjadi spirit dan modal bagi kemajuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Penelitian ini berbeda dengan Haideh Mogissi yang berpendapat bahwa penerapan aturan agama Islam berdampak buruk pada kehidupan perempuan, dan juga berbeda dengan pemahaman Amira Aldurra bahwa agama dan tradisi merupakan akar penyebab kemunduran perempuan. Maka dalam disertasi ini menjadikan temuan penelitian Umdatul sebagai landasan teori sampingan yang menyatakan bahwasanya kedudukan fungsional perempuan sudah mengalami perkembangan dari wilayah domestik ke wilayah publik dan memberikan dampak positif kepada kaum perempuan.

Asghar Ali Engineer, dalam buku *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, mengemukakan bahwa al Quran secara normatif menegaskan konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, baik untuk mengadakan kontrak perkawinan atau perceraian, untuk memiliki atau mengatur harta miliknya, keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup dan setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Asghar menggunakan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, atau dengan kata lain ia menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan. Dalam buku ini banyak mengkaji atas hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, kepemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran dan hukuman. Asghar menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam dengan menitikberatkan pada kitab suci yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwasanya wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Jika Asghar melakukan pembaharuan kedudukan perempuan lebih ketataran hukum keluarga, maka disertasi ini fokus pembahasannya pada reposisi isu-isu peran publik perempuan tentang ayat dan Hadis yang membatasi ruang gerak perempuan melalui pendekatan tafsir kontekstual.

Selanjutnya karya Qasim Amin kitab *Tahrirul Mar'ah*, merupakan kitab yang secara khusus memperbincangkan mengenai hak-hak kaum wanita. Karya itu secara umum memuat seruan kepada masyarakat Mesir agar mereka mendukung emansipasi wanita. Dalam kitab tersebut dijelaskan berbagai pokok-pokok permasalahan seperti pendidikan wanita (*tarbiatul mar'ah*) berupa perjuangan Qasim Amin dalam memberdayakan hak-hak pendidikan kaum wanita Mesir ini disebabkan masyarakat umum berpandangan bahwasanya wanita adalah makhluk yang lemah dan terbatas akal dan pemahamannya lebih rendah dari pria. Oleh karena itu wanita tidak diberikan kesempatan pendidikan,

kemudian tentang hijab wanita (*hijab an nisa*) yang dalam pandangan Qasim Amin tidak ada nash yang mewajibkan hijab sehingga tidak perlu dipertahankan, wanita dan umat (*al mar'ah wa al ummah*), kemudian yang terakhir dibahas mengenai wanita dalam keluarga (*al 'ailah*). Ketika Qasim Amim berangkat penelitian berdasarkan kondisi kehidupan sosial perempuan Mesir dari kungkungan sampai membebaskan berdasarkan tafsirannya dari beberapa ayat al Quran maka penelitian ini lebih fokus kepada kedudukan perempuan dalam al Quran dan Hadis yang kemudian memberikan analisis dengan hasil bahwa laki-laki dan perempuan walaupun mereka berbeda dari segi biologis akan tetapi perbedaan ini tidak bisa dilegitimasi untuk memarginalkan serta mendeskriminasi karena secara peranan justru perempuan yang banyak mengambil peran dalam berbagai aktifitas.

Buku Abdul Halim Syuqqah yang berjudul *Tahrirul Mar'ah Fi 'ashril Risalah*, buku ini merupakan kajian sosial yang bernuansa fiqih mengenai wanita pada zaman kerasulan. Di dalam buku ini diupayakan agar memuat semua nash yang mengindikasikan kebebasan perempuan di berbagai lini kehidupan, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Kemudian di jelaskan mengenai keterlibatan perempuan di ranah publik yang bersumberkan langsung pada kehidupan Rasulullah Saw yaitu Hadis-Hadis Nabi dalam ramuan sirah nabawiyah. Dalam buku ini digambarkan bagaimana kehidupan para kaum perempuan di era Rasulullah terangkat derajatnya dengan memberlakukan berbagai aturan baru yaitu kemerdekaan, kebebasan dan peluang di berbagai aktifitas publik. Melalui keabsahan dalil-dalil yang dijadikan pegangan, terutama melihat sirah para istri-istri Nabi yang begitu akut terlibat langsung dan berinteraksi dengan berbagai elemen baik dalam soal sosial masyarakat maupun politik. Sedangkan dalam disertasi ini objek pembahasannya tidak hanya memaparkan Hadis-Hadis yang membebaskan perempuan di ruang publik tetapi juga memaknai ulang Hadis-Hadis yang membatasi ruang publik perempuan dengan menjadikan Hadis-Hadis yang ada dalam buku

Abdul Halim Syuqqah sebagai barometer dalam melakukan reinterpretasi.

Disertasi yang ditulis oleh Khairuddin, dimana karyanya ini sudah di terbitkan dalam bentuk buku dengan judul kesaksian wanita dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ilmiah ini berangkat dari adanya pro kontra dalam tatanan kehidupan masyarakat terkait kedudukan saksi perempuan dalam Islam. Maka berangkat dari fenomena tersebut, langkah awal dari penelitian ini menjelaskan pemahaman dan metode penalaran hukum para *fuqaha* terhadap nash-nash syara' yang berbicara tentang kedudukan saksi perempuan dalam Islam. Temuan dalam disertasi ini menyebutkan mayoritas para ulama baik dari kalangan *mufassir* maupun *muhaddis* dalam memahami ayat al Quran dan Hadis-hadis tentang kesaksian perempuan sangatlah tekstualis sehingga hasil penalarannya menjadi stagnan. Sedangkan dari kalangan pemikiran ulama modern memperlihatkan metode yang berbeda, yakni ulama kontemporer memahami nash-nash syara' kesaksian perempuan tersebut dalam dimensi yang utuh, diantara pendekatan yang digunakan para ulama ini dengan menarik prinsip umum berdasarkan hasil munasabah diantara ayat-ayat yang semakna, selanjutnya mengkompromikan dengan hadis yang bersangkutan untuk memperoleh kesimpulan hukum.⁴¹

Berikutnya disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, yang di tulis oleh Apriyanti dengan judul *Kontekstualisasi Hukum Islam Studi tentang Fatwa Khaled M Abou el Fadl dan Yusuf al Qaradhawi*. Disertasi yang telah dibukukan ini membahas tentang pemikiran dua tokoh moderat muslim kontemporer yang sangat terkenal, yaitu khaled Aboe Fadl dan Yusuf Qardhawi. Konsep dasar pemikiran disertasi ini adalah menganalisis fatwa-fatwa hukum keduanya dengan menggunakan kerangka metode kontekstual menjadi acuan dalam berfatwa. Pengukuran konsep

⁴¹Khairuddin, *Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Hukum Islam, Posisi al Quran dan as Sunnah dalam Metode Penetapan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Sahifah dan UIN ar Raniry, 2018),

kontekstualisasi tersebut diterapkan untuk mengukur setiap fatwa dengan menggunakan delapan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Fatwa yang diteliti melalui pendekatan kontekstual dalam buku ini terkait fatwa permasalahan hak melakukan aktifitas politik, mencakup fatwa memilih pemimpin non muslim serta kepemimpinan perempuan dalam shalat dan hak untuk hidup mencakup mengulas tentang fatwa aborsi, juga tentang hukum keluarga. Peramuhan kontekstualisasi dilaksanakan berbasis studi hukum, fiqh, yurisprudensi, sosiologi dan historisasi. Akhir analisisnya buku ini memperoleh kesimpulan bahwa fatwa yang di hasilkan oleh Khaled Abou Fadl dan Yusuf Qaradhawi berbasis kontekstual.

Ahmad Fudhaili dalam disertasinya mengungkapkan standarisasi kritik Hadis yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Hadis dan relevansinya. Hadis-Hadis yang terkesan misoginis menjadi sasaran utama dalam penelitian ini dengan cara meninjau pemahaman misoginis dari paradigma historis dan geografis. Maka dapat dikatakan objek penelitian ini adalah teks-teks masa silam yang menuntut pemahaman dan penghayatan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan metode yang relevan dalam penelitian ini adalah metode hermeunetis. Kemudian Hadis-Hadis yang terkesan misoginis dengan tema-tema tertentu dalam kitab Shahih Bukhari diidentifikasi dan diklasifikasi. Selanjutnya pendekatan yang digunakan lebih condong pada pendekatan ilmu-ilmu Hadis berupa ilmu kritik Hadis dengan dua variannya yaitu kritik sanad dan matan dan penelitian ini dikhususkan pada kritik matan Hadis.⁴² Sedangkan disertasi ini lebih fokus pada pemaknaan matan dengan dilakukan reinterpretasi terhadap Hadis-Hadis yang teridentifikasi membatasi ruang gerak perempuan.

Terakhir buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qadir, dengan judul *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan*

⁴²Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-hadis Shahih*, (Jakarta: Trans Printing, 2013).

Gender Dalam Islam. Fokus kajian penelitian buku ini adalah menjelaskan secara komprehensif tentang teori mubadalah yaitu sebuah tafsir yang menawarkan pembacaan secara adil dan setara terhadap keberadaan relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Di mana oleh Faqihuddin menafsirkan ayat ayat gender dengan metode mubadalah sangat mengedepankan relasi yang *resiprokal* (timbang balik) yakni sesuatu yang diberlakukan kepada laki-laki juga harus diberlakukan hal yang sama kepada perempuan. hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari ketimpangan dalam relasi dan mendorong kemitraan, kesalingan dan kerjasama antara sesama manusia dalam menjalankan roda kehidupan. Sedangkan penelitian disertasi ini mengambil sisi penafsiran yang berbeda yaitu tafsir kontekstual, dengan melihat relasi kesetaraan dan mendialogkannya antara teks dan konteks lewat penggalian *'illat* untuk mendapatkan kandungan masalah dalam suatu nash berdasarkan nilai-nilai yang harus dipegang dalam Islam.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum melihat adanya kajian yang mengangkat secara khusus mengenai reinterpretasi ayat dan Hadis domestikasi perempuan melalui metodologi perubahan hukum interpretasi kontekstual, yang menghadirkan empat unsur indikator sebagai media penafsiran. Konkritnya penelitian disertasi ini diawali dengan fenomena peran perempuan dan keterlibatannya baik dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain, di mana realitas keberadaan perempuan modern sebagai pengisi ruang publik sudah tidak terbantahkan lagi. Namun fenomena tersebut dijustifikasi bertentangan dengan ajaran normatif Islam yang melarang perempuan berperan di wilayah publik dengan mengafirmasi bahwa adalah makhluk lemah dan tempatnya di ranah domestik. Namun pada era modern, pandangan fiqh klasik yang diamini oleh budaya patriarki tersebut mengalami *crisis of relevance*, jika dipertahankan akan memberikan dampak mudharat bagi kaum perempuan, karena sejatinya suatu nash hukum harus mengandung masalah dan menghindari mafsadah. Oleh karenanya

penulis melakukan rumusan hukum baru dengan mengkaji ulang ayat dan Hadis domestikasi perempuan melalui interpretasi kontekstual. Pendekatan kontekstualisasi yang dimaksud disini yaitu suatu kegiatan penafsiran dengan melibatkan penggalian *'illat*, menelusuri sebab mikro dan makro, memperhatikan maqashid syariah dan menghadirkan teori hirarki norma. Hal ini mengingat fungsional perempuan modern sudah berubah, perempuan tidak hanya sebagai pengisi ruang domestik, mereka sudah aktif berperan di dunia publik dengan kapabilitas dan sumber daya intelektual yang dimilikinya. Maka agar ajaran Islam tersebut bisa difungsikan dengan baik, dibutuhkan suatu upaya untuk mengintegrasikan antara ajaran normatif Islam (teks-teks syara') dengan eksistensi sosial perempuan, semata mata untuk menghadirkan konsepsi hukum baru agar dapat merespon dan menjawab kebutuhan publik perempuan yang mengalami pergeseran.

1.8. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dikemas dengan membuat kerangka teori dalam penelitian ini, nantinya mengamati beberapa pendekatan yang akan dijadikan sebagai pegangan dalam menyusun penelitian. Yakni dengan mengaplikasikan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai landasan awal untuk memaknai ulang ayat al Quran dan Hadis-hadis pilihan terkait pembatasan publik perempuan. Diantaranya teori kemaslahatan, teori *taghayyur ahkam* (perubahan hukum) dan teori perubahan sosial (realitas) dikenal juga dengan *'uruf*, selanjutnya ketiga teori ini digunakan dalam pola penalaran interpretasi kontekstual, bertujuan untuk menginterpretasikan ayat al Quran dan Hadis tentang pembatasan peran perempuan di ruang publik, guna menemukan ruh syariah (nilai filosofis) dari suatu ketentuan hukum dalam upaya menformalisasikan hukum Islam berperspektif gender.

1.8.1. Teori kemaslahatan sebagai grand teori

Gagasan atau ide untuk membangun metode *masalahah* dengan paradigma baru berawal dari perlunya upaya yang

dilakukan secara terus-menerus untuk memformulasikan hukum atau memecahkan problematika yang dihadapi umat Islam. Upaya memecahkan suatu masalah tersebut tentunya, suatu cara yang mesti dilakukan adalah memperlebar ruang gerak *ijtihad*, dan tidak ada jalan lain kecuali dengan memberikan porsi yang besar pada nalar kritis. Dengan demikian *ijtihad* menjadi kebutuhan yang terus menerus berlangsung (*hajjah da'imah*), karena persoalan-persoalan baru terus berkembang disebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat, sehingga *syari'ah* Islam terus relevan untuk setiap zaman, ruang, dan sebagai pemutus terhadap semua persoalan manusia.⁴³ maka agar hukum Islam terus relevan senantiasa memerlukan *ijtihad*, dikarenakan adanya perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi akibat berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) seperti yang terjadi dewasa ini.

Urgensi menghadirkan masalah dalam menetapkan hukum syara', karena pertimbangan dari tujuan pensyariaan adalah hadirnya kemaslahatan dan ini prinsip pertama berada pada posisi *dharuriah* (mendesak) di mana posisinya pada skala harus dilakukan, urgen atau mendesak sehingga wajib dilakukan, dengan menjaga eksistensi atau kelestarian lima tujuan pokok pensyariaan yang harus dilindungi, karena jika ini tidak terpenuhi maka akan terancam keberadaannya. Skala berikutnya adalah *hajjah*, yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak sampai membawa kerusakan, yang terakhir pada skala *tahsiniah*, yakni kebutuhan tersier untuk melengkapi saja. Posisi kajian publik perempuan secara umum ada diposisi kajian *hajjah*, karena dia bersifat kebutuhan apabila di paksakan untuk tetap didomestikkan maka akan mengancam lima unsur perlindungan.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia.⁴⁴ Oleh karena itu, hukum Islam sudah semestinya dapat memberikan solusi dan petunjuk terhadap permasalahan dalam

⁴³ Yusuf al Qaradhawi, *al Ijtihad al Mu'asir Baina al Indibat wa al Infirat*, (T.Tp.: Dar al Tauzi` wa al Nasyr al Islamiyyah, 1994), hal. 6

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 231

kehidupan manusia, baik dalam bentuk penetapan hukum sebagai jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul, maupun dalam bentuk peraturan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Dalam konteks inilah, penalaran hukum melalui *ijtihad istislahi (maslahah)* menjadi relevan dan penting dikembangkan. *Ijtihad istislahi* dikatakan relevan karena ia berpijak pada penalaran yang menggunakan paradigma maqasid syari'ah. Maqasid syari'ah menempati posisi yang sangat penting dalam ijtihad untuk bisa mendapatkan hukum yang tepat terhadap suatu kasus yang diijtihadkan (*al mujtahid fih*). Pemahaman terhadap maqasid syari'ah menjadi sesuatu yang mutlak. *Ijtihad istislahi* dengan paradigma maqasid al syari'ah sangat penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam disiplin *usul al fiqh* klasik, setidaknya penekanan *ijtihad* pada paradigma maqasid syari'ah sudah dirumuskan oleh asy Syatibi dalam bukunya *al Muwafaqat*, tepatnya pada pembahasan jenis-jenis ijtihad, ia menegaskan bahwa paradigma itu sebagai *ijtihad bi tahqiq al manat*, yang dalam prakteknya tidak memerlukan pemahaman pada lafal *nash*, tetapi pemahaman pada maqasid syari'ah.⁴⁵

Ijtihad istislahi juga bagian dari kerja *tafsir maqashid al Maslahat*, yaitu penafsiran berbasis maslahat dan tujuan luhur atas *nash*, akan menghilangkan setumpuk klaim yang menuding adanya kontradiksi antara *nash* dan maslahat. Sebab, ketika *nash* ditafsirkan dengan penafsiran yang menghilangkan tujuan-tujuan luhur dan menyia-nyiakan maslahatnya maka dia akan menjadi kontradiktif dengan maslahat.⁴⁶

Penafsiran maslahat atau interpretasi maslahat di atas *nash* berarti mengamati serta menelisik tujuan-tujuan luhur *nash* dan maslahat-maslahat yang dikehendaki dari hukum-hukumnya, untuk kemudian menafsirkan dan mengeksplorasi kandungan makna, serta

⁴⁵ Ahmad Ar Raisuni, *Fiqh Islam, Meretas jalan kebangkitan umat, dalam kitab aslinya al Ijtihad An Nash, al Waqi', wa al Maslahah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hal.50

⁴⁶ Ahmad Ar Raisuni, *Fiqh Islam, Meretas Jalan Kebangkitan Umat...*, hal.51

tuntunan-tuntunannya menurut tujuan dan maslahat yang tampak. Selain itu, tentu saja, hal itu dilakukan tanpa unsur memaksakan diri maupun serampangan. Penafsiran ini tidak lain hanyalah upaya untuk menerjemahkan prinsip baku yang telah ditetapkan, bahwa syariat adalah totalitas maslahat dan rahmat. Namun demikian, kadang malas dan menahan diri untuk membuktikan serta menunjukkan hal itu seharusnya dengan segala kemampuan maksimal dalam memahami nash-nash dan hukum untuk melakukan inventarisasi.

Kehujjahan maslahat dari sisi geneologinya memiliki pendapat dari versi masing-masing ulama baik salaf maupun khalaf. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kehujjahannya. Imam Haramain al Juwaini menstratifikasikan konsep maqashid syariah ini kepada *dharurah*, *hajah*, *mukarramah* (*mandubah*) meingistilahkan maqashid syariah ini dengan '*illah*, di mana beliau membaginya kepada lima bagian. Beliau orang pertama yang menyingkap kerangka maqashid syariah, sebelumnya sudah disinggung juga oleh para ulama yang mana ternyata maqashid syar'iyah menyangkut dengan '*illah*, *hikmah*, dan *asrar*. Posisi Imam Haramain al Juwaini, pertama memfokuskan dharuriat pada perlindungan jiwa manusia, kedua yang berhubungan dengan kebutuhan umum, ketiga yang berhubungan dengan kebutuhan dan kemuliaan bersifat *mandubah*. dalam berpendapat tentang *qashdu syari*' masih ditahap pembahasan embrio belum terlalu jelas detail pembahasannya seperti penampakan maqashid syariah sekarang. Imam al Ghazali sebagai murid dari Imam Juwaini mengistilahkan maqashid syariah ini dengan *almashalih*. *Almashalih* ini sendiri dalam pembagian al Ghazali di dalam kitabnya *Mustasyfa*, menurutnya dari segi kekuatan dibagi kepada tiga tingkatan *dharuriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah* (*tazyinat*).

Abu Zahra berperspektif ada tiga sasaran sumbunya maqashid syariah, yakni berupa indek ukuran kerja yang harus dijaga agar maqashid syariah bisa ditegakkan, pertama membersihkan jiwa, kedua menegakkan keadilan, ketiga

mewujudkan kemaslahatan. Fakhrudin ar Razi membagikan kepada tiga *dharuriah*, *hajiah*, *tahsiniyah*. Al Baidhawi membaginya kepada *dharuriah*, *maslahiyat* dan *tahsiniyah*. al Asnawi mengklasifikasikannya kepada *dharuriah* dan *ghairu dharuriah*. Ibnu Hajib menyebutkan maqashid syariah ini dalam dua bentuk yaitu *dharuri* dan *ghairu dharuri*. Tajuddin Ibn Subki membaginya kepada *dharuri*, *hajiyyi*, *takmily*. Izzuddin Abdussalam membaginya kepada tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *takmiliyat*. al Amidi, menambahkan penguatan-penguatan *dharuriyat* ini harus dikuat diatas *hajiah*, berikutnya *hajiah* harus dikuat diatas *tahsiniyah*, dan beliau membatasi bahwa *kulliyah khamsah* hanya dibatasi pada *dharuriyah* saja.⁴⁷

Sedangkan menurut Syatibi, maqashid syari'ah ini berfungsi untuk menjaga lima unsur yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Pertama menjaga agama (*hifdzu al din*), kedua menjaga jiwa (*hifdzu al nafs*), ketiga menjaga akal (*hifdzu al 'aql*), keempat menjaga keturunan (*hifdzu al nasl*), kelima menjaga harta benda (*hifdzu al mal*). Jika tidak dijaga maka akan mendatangkan *mafsadat* atau kerusakan dalam kehidupan manusia. sedangkan *hajiyyat* dalam rangka menghilangkan kesulitan dengan menjaga lima unsur pokok tadi, karena jika *hajiyyat* ini tidak terpenuhi maka tidak akan sampai membahayakan manusia tapi lebih kepada menghindari dari kesulitan, sedangkan *tahsiniyah* di mana orang melakukan hal-hal yang terbaik untuk menyempurnakan ke lima unsur sebelumnya.⁴⁸

Yusuf Qardhawi menyatakan apabila ada masalah *mu'tabarah* bertentangan dengan nash yang mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan, maka diharuskan untuk mentakwilkan nash yang ada agar sesuai dengan masalah *mu'tabarah*. Dalam konteks publik perempuan beberapa ayat dan

⁴⁷ Ika Yuni Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 70

⁴⁸ Ika Yuni Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam perspektif Maqashid Syariah...*, hal. 72

Hadis harus ditakwilkan pemaknaannya sesuai dengan realitas kemaslahatan perempuan, yang mana kemaslahatan ini sesuai dengan *maslahah mu'tabarah* yang terdapat prinsip-prinsip umum pensyariaan di sejumlah al Quran dan Hadis-Hadis yang membebaskan perempuan. Qardhawi juga menjelaskan pentingnya mempelajari maqashid syar'iyah dan juga 'illah bagi siapa saja yang ingin memperdalam syariah, untuk mengetahui realitas dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Karena menurut beliau, ketidaktahuan akan tujuan pensyariaan dan juga 'illah akan menimbulkan kesalahan yang fatal, yaitu menyalahkan suatu hukum yang seharusnya dan menetapkan suatu yang seharusnya tidak ditetapkan.⁴⁹

Wahbah Zuhaili membedakan penggunaan makna *dharurah* dan masalah, di mana *dharurah* ini merupakan kondisi kebutuhan manusia sampai kepada situasi yang mengancam jiwa ataupun harta benda mereka. Sedangkan masalah lebih umum lagi, yaitu penjagaan tujuan syariah dengan menghindari kerusakan pada penciptaan.⁵⁰

Sa'id Ramadhan al Buthi melakukan pengidentifikasian pada masalah dan manfaat, karena ada perbedaan mendasar pada kedua istilah ini. Baginya kemaslahatan adalah gabungan antara dunia dan akhirat, dengan barometernya lahir, batin dan juga psikis, baginya kemaslahatan dunia inti dari dasar agama. Masalah sendiri identik dengan manfaat, segala sesuatu yang mengandung mamfaat maka adalah baik begitu juga sebaliknya jika mengandung mafsadah maka buruklah dia. Beliau melanjutkan bahwasanya masalah adalah mamfaat yang menjadi tujuan Allah terhadap hamba-hambanya yakni dalam *qasd syar'i* menjaga agama, jiwa, akal,

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *al Marji'iyah al 'Ulliya fi al Islam al Quran wa al sunnah, Dhawabith wa Mahadzirihi fi al Fahm wa al Tafsir*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t,th), hal. 355

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Nadhariyyah al Dharurah al Syra'iyah, Muqaranah Ma'a al Qanun al Wadh'i*, (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1982), hal. 48

keturunan dan harta benda.⁵¹ Syariah ini sendiri memiliki prinsip harus mendatangkan maslahat yang mengedepankan kepentingan umum dengan bersandar pada *dharuriyah khamsah* yang terdapat dalam maqashid syari'ah untuk menjamin hak-hak kemanusiaan sebagai individu.⁵²

Maka menghadirkan teori masalah adalah suatu tuntutan demi terlaksananya hukum Islam sesuai dengan ruh syara'. Pertimbangan kemaslahatan baru muncul karena terjadinya perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan budaya dan peradaban yang tidak ada nash menganggap maupun menolaknya sebagai kemashalatan. Kemaslahatan ini dapat diketahui melalui pemahaman terhadap teks-teks agama secara universal. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan merupakan konsep pengalihan fungsi, fenomena ini merupakan wujud perubahan realitas dimasyarakat yang memunculkan rekonstruksi budaya baru. akan tetapi dalam permasalahan ini apakah prinsip-prinsip tentang masalah dapat dikembangkan dengan menjadi acuan hukum, karena banyak pertimbangan-pertimbangan dalam kajian pergeseran peran gender tidak hanya melihat sisi kemaslahatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan agama.⁵³

Kedudukan masalah dalam hukum Islam sangat penting, mengingat masalah adalah inti dari pensyariatan, baik dalam bentuk perintah, larangan maupun pilihan, karena ajaran Islam muncul dengan misi *rahmatan lil'alam*. Jadi apapun bentuk pensyariatan yang diturunkan adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Begitu juga dengan hukum Islam, semangat dasar hukum adalah menghadirkan nilai keadilan dan kemashalatan, sehingga melalui interpretasi

⁵¹ Ramadhan al Buthi, *Dhawabit al Maslahah fi al Syar'iyah al Islamiyah*, (Beirut: Darr al Muttakhidah, 1992), hal. 23

⁵² Sardar, *Reading the Quran...*, hal. 18

⁵³ Sebagaimana ditegaskan dalam tujuan kemashalatan yaitu harus kembali kepada lima aspek, yaitu kepentingan menajaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

kontekstual, sudah seharusnya memaknai kembali suatu teks berbasis konteks (dengan mendialogkan antara teks dan konteks) yang berorientasi masalah. Maka paradigma pergeseran laki-laki dan perempuan merupakan suatu konsep pengalihan fungsi yang dilakukan oleh keduanya, akibat terjadinya perubahan *'illat* karena perubahan zaman. Mengingat tafsir klasik yang menempatkan perempuan sebagai penghuni wilayah domestik karena mempertimbangkan kandungan masalah kala itu, sebaliknya yang terjadi di era modern, akibat perkembangan zaman, maka wilayah publik bagi kaum perempuan adalah kemaslahatan baginya.

1.8.2. Teori *taghayyur ahkam* (perubahan hukum)

Fiqh antara ijtihad teoritis dan realitas praktis merupakan bingkai syara' atas realitas, yaitu realitas individu dan kelompok serta negara dan institusi. Apa yang dihasilkan fiqh dan fuqaha berjalan secara interaktif dan akseleratif dengan apa yang dihasilkan realitas, berupa peristiwa dan perkembangan aktual. Permisalan fiqh dan realitas sama seperti tali anyaman yang dibentuk oleh dua benang yang saling melilit satu sama lain dari pangkal hingga ujung. Jika realitas dengan segala permasalahan, fakta kejadian, tuntunan, dan pertanyaan-pertanyaannya melilit pada fiqh, dan fiqh dengan segala ijtihad, fakta, serta arahan-arahannya melilit pada realitas maka kehidupan akan berjalan kokoh, kuat, dan mantap. Namun, jika realitas menjauh dari fiqh dan fiqh menjauh dari realitas maka anyaman itu akan kehilangan predikatnya. Dengan demikian, ia pun praktis kehilangan kekuatan dan kekokohnya.⁵⁴

Fiqh tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan realitas. Sebaliknya iapun menyusut dan melesu dengan penyusutan dan kelesuan realitas. Bahkan jika realitas berjalan stagnan dan lesu maka ia sebenarnya tidak memerlukan fuqaha dan mujtahid sama sekali, mereka hanya cukup dengan

⁵⁴Ahmad Raisuni, *Fiqh Islam, Meretas jalan kebangkitan umat...*, hal. 59

beberapa kitab dan beberapa orang yang bertugas untuk menjelaskan kandungan isinya bagi kalangan buta huruf yang tidak pintar baca tulis. Fiqih yang sejati dan *ijtihad fiqhi* hanya dibutuhkan dalam kehidupan yang dinamis dan berkembang, yaitu kehidupan yang mengundang problematika dan melahirkan hal-hal baru, serta memberikan tantangan tersendiri bagi fiqih dan fuqaha. Jika seorang ahli fiqh hidup bersama realitasnya sembari melakukan pendalaman dan pemahaman (*tafaquh*) di dalamnya kemudian didedikasikan sepenuhnya bagi realitas kehidupannya, atau dengan kata lain bisa saling mengait secara kohesif dengan realitas maka kehidupan pun akan berjalan dengan baik dan alami. Di tengah kehidupan seperti inilah fiqih bisa dinamis, tumbuh dan berkembang pesat.⁵⁵

Dalam sejarah fiqh, adanya kemungkinan perubahan hukum (*ijtihad*) karena adanya perbedaan atau perubahan adat, keadaan alam, lingkungan budaya, keperluan (kebutuhan pokok) dan yang lainnya. Sebetulnya telah diakui dan diterima secara relatif luas, sejak masa yang paling awal, paling kurang secara diam-diam, sebagai bagian dari metode *istinbath* yang lain (ada yang penerimaanya dalam praktik *istinbath* tanpa menjelaskan kedudukannya secara teoritis).⁵⁶ Ketika kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat pada zaman tertentu telah diangkat menjadi ketentuan hukum, kemudian pada zaman berikutnya, kebiasaan dan tradisi masyarakat mengalami proses transformasi, maka hukumpun harus mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada.

Berubahnya hukum sebab berubahnya adat dari satu zaman ke zaman yang lain, adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari.⁵⁷ Perubahan hukum ini muncul karena demi kemaslahatan dan sebab-musabab yang didasarkan pada

⁵⁵Ahmad Raisuni, *Fiqh Islam, Meretas jalan kebangkitan umat...*, hal. 60

⁵⁶Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 169-170

⁵⁷Mustafa Zarqa, *al Madkhal Fiqh al 'Am*, (Damaskus: Darr Qalam, 2004) hal. 941

syari'at. Dalam syari'at dibahas soal-soal ibadat yang biasanya dikenal dengan istilah *syara'* dan soal-soal yang berkenaan dengan masalah kemaslahatan hidup duniawi. Adapun tujuan dari hukum muamalat, semuanya bisa diketahui dengan kesadaran akal, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya. Contoh perubahan hukum ini terjadi pada ketentuan tentang kepemimpinan perempuan. Jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Namun, ketentuan ini dapat berubah karena adanya tuntutan kemaslahatan, persoalan kepemimpinan bukan aspek *ibadah mahdhah* dan tidak bersifat *qath'i* juga diikuti dengan adanya dalil-dalil syar'i yang menguatkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin.

Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum, seperti mayoritas *mujaddid* (pembaharu) serta fuqaha kontemporer. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.⁵⁸ Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat.⁵⁹ Tanpa adanya upaya perubahan dan pembaharuan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam. Apabila menelaah al Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama kita akan menemukan beberapa firman yang memberikan isyarat kepada kita bahwa syariat Islam itu bersifat universal dan abadi hal ini terdapat dalam surat al Ahzab ayat 40, surat Saba' ayat 28 dan Quran Surat al Anbiya ayat 107.

⁵⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi...*, hal. 23

⁵⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al Fiqh al Islami*, (Mesir: Dar al Kitab al 'Arabi, 1958), hal. 14

Dalam kiprah hukum hingga memunculkan perubahan hukum demi mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi atau anggota masyarakat, hukum harus mempunyai syarat perubahan. Syarat perubahan itu sendiri secara global adalah mencari *masalihul mursalah*. Adapun syarat yang memperkuat adalah:

- a. Perubahan hukum tercipta untuk kepentingan umat.
- b. Seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
- c. Dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuatu dengan tuntutan waktu dan tempat.⁶⁰

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial.⁶¹ Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial.

1.8.3. Teori perubahan sosial (realitas) dan analisis gender

Pergeseran peran gender sudah terjadi di berbagai sektor kehidupan dan faktor biologis bukanlah penentu untuk peran gender dimasa mendatang. Perempuan sudah aktif di dunia pendidikan dan terbukanya lapangan kerja bagi mereka merupakan faktor utama yang mengantarkannya sebagai penghuni dunia publik, juga diikuti oleh sebab-sebab lain yang menghadirkan kapabilitas serta poweritas. Oleh karenanya, transformasi dan eksistensi perempuan dewasa ini harus diikuti dengan pembaharuan

⁶⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 64

⁶¹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya, 2007), hal. 61

regulasi agar keberadaan hukum membawa kedamaian dan kemaslahatan.

Analisis gender sendiri adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Dengan demikian, analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka perbedaan peran dan fungsi laki-laki maupun perempuan tidak ditentukan oleh biologis seseorang tapi konstruksi sosial masyarakat yang menentukannya.

Syarat utama terlaksananya analisis gender adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Analisis gender dalam penelitian ini mengidentifikasikan adanya kesenjangan peran, fungsi dalam kehidupan laki-laki dan perempuan, yakni berupa *gender hirarki*, *gender difference* dan *stereotyp gender*. Berangkat dari adanya asumsi dasar bahwa salah satu bentuk ketimpangan sosial yang terjadi selama ini, salah satu sebabnya adalah karena adanya pandangan yang salah dalam melihat dan memposisikan peran laki-laki dan perempuan di ranah publik dan domestik. Asumsi ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah analisis sosial, yakni analisis gender. Model analisis ini dalam ilmu-ilmu sosial sebelumnya tidak dikenal. Selama ini analisis sosial yang sering dipakai dan berkembang adalah seperti analisis kelas.⁶² Munculnya analisis gender ini sangat berkaitan erat dengan pembacaan ulang teks-teks keagamaan yang menyangkut peran laki-laki dan perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Sehingga dari analisis gender ini juga bisa dilihat sejauh mana hak-

⁶² Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam...*, hal. 11

hak dan proporsi yang diperoleh oleh keduanya apakah kesetaraan atau ketidakadilan.

Keadilan dan kesetaraan gender dalam hal ini peran gender yaitu terciptanya kesamaan fungsi atas status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka.⁶³ Gender egaliter harus di patenkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.

Sedangkan ketidakadilan gender yang tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Di antara faktor-faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah (a) Budaya patriarki (b) Sistem ekonomi (c) Sistem kepercayaan/penafsiran agama (d) Adat sosial (e) Sistem politik (f) Sistem pendidikan.⁶⁴ Ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan, mengingat prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya

⁶³ Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Tentang Hak-Hak*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005), hal. 249

⁶⁴ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi.....*, hal. 21

difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.⁶⁵ Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda.

Pada masyarakat tradisional, seseorang tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Mereka berhubungan dengan alam secara langsung dan terbuka. Individu dan masyarakat terikat akrab dengan alam semesta. Pada masyarakat tradisional pada umumnya sosial budaya dikuasai oleh tradisi dan kepercayaan, bukan dikuasai oleh hukum dan perundang-undangan.⁶⁶ Sedangkan pada masyarakat modern adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain berkat penemuan baru baik dalam bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi dalam berbagai bidang, dan lain-lain kejadian di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut, maka masyarakat tradisional, sosial masyarakatnya secara bertahap berubah kepada masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih mengedepankan rasionalitas dan lebih terbuka akan hal-hal baru.⁶⁷ Perubahan sosial bisa pula dilihat dari konteks waktu yang berbeda, yaitu adanya perubahan sosial dari masa klasik⁶⁸ kepada masa kontemporer.⁶⁹

⁶⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 163

⁶⁶ Pasaribu LL dan B. Simandjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Tarsito, 1986), hal. 120

⁶⁷ Pasaribu LL dan B. Simandjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, hal. 137

⁶⁸ Klasik secara etimologi adalah masa lampau, sehingga yang dimaksud zaman klasik adalah zaman di mana manusia masih baru mengenal berbagai alat atau benda dan teknologi tapi yang sederhana. Kondisi sosial masyarakat di masa

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Adapun perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁷⁰ Sedangkan perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁷¹

Sebagaimana qaidah fiqhiyah dari Ibnu Qayyim:

تَغْيِيرُ الْفِتْوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Ibnu Qayyim menjelaskan dalam bukunya tersebut perubahan dan pengembangan fiqh karena perbedaan atau perubahan uruf bukanlah hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya perubahan tersebut dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang harus terjadi agar fiqh tetap sesuai dengan keperluan masyarakat yang terus berubah dan berkembang, dan

klasik, yaitu kehidupan yang penuh kesederhanaan, baik dalam struktur sosial, organisasi sosial, dan hubungan sosial

⁶⁹ Kontemporer berasal dari dua kata, yaitu kata *co* yang artinya bersama dan kata *tempo* yang berarti waktu. Kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Sehingga, kontemporer berarti bersifat kekinian. Kontemporer merupakan masa, di mana kita berada dalam suatu zaman. Maka kondisi itu berbeda dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer, yaitu kehidupan yang modern, baik dalam struktur, organisasi sosial, dan hubungan sosial yang modern. Masa kontemporer juga ditandai dengan mengglobalnya dunia. Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 222

⁷⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan...*, hal. 170.

⁷¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan...*, hal 170

juga akan saling berbeda karena perbedaan budaya dan lingkungan tempat tinggal mereka.⁷² Dengan demikian, yang dimaksud hukum bisa berubah oleh kaidah ini adalah hukum-hukum yang tercipta dari kebiasaan atau tradisi dan dalam wilayah ijtihad baik berupa qiyas, mashlahah mursalah, istihsan.

Ketika adat dan kebiasaan sudah berubah, maka hukum pun harus berubah. Sedangkan hukum yang tidak dibangun dengan adat atau 'uruf yaitu hukum berdasarkan nash al Quran dan sunnah berupa perintah dan larangan maka tidak boleh berubah seperti shalat, puasa, haji, zakat, diharamkan zina dan minum khamar saksi palsu khianat, membunuh, sangsi atau hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja dan lain-lain.⁷³

Islam sendiri secara global yang mempengaruhi berubahnya suatu hukum ialah keadaan tempat, waktu dan kepentingan, menurut adanya kecerdasan dan ketelitian yang sungguh-sungguh serta mendalam.⁷⁴ Penerapan hukum Islam pada negara Indonesia pun sudah diakui sebagai hal yang niscaya.⁷⁵ Seperti halnya yang dikatakan oleh Arnold M. Rose bahwa perubahan oleh faktor teknologi, konflik, dan *social movement*. Adapun pendapat dari Ibnu Qayyim al Jauziah bahwa perubahan hukum dikarenakan zamannya, tempatnya, keadaan, serta kebiasaannya.

1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

⁷² Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hal. 170

⁷³ Ali Haidar, *Durar al Hukkam Syarh Majallat al Ahkam*, Jilid I, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991), hal. 43 Lihat Juga, Muhammad Zuhaili, *Qawaid Fiqhiyah wa Tathbiq fil mazahib Arba'ah*, (Damaskus: Darr Fikr, 2006), hal. 354-355

⁷⁴ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1976), hal. 212

⁷⁵ Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 22

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif⁷⁶ yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa atau aktifitas-aktifitas sosial. Penelitian kualitatif memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, memperkuat teori-teori lama atau untuk menyusun teori-teori baru. Verifikasi data kualitatif dalam penelitian ini adalah fenomena keberadaan peran perempuan di ranah publik di anggap bertentangan dengan ayat dan Hadis yang dipandang sebagai ajaran normatif Islam. Maka langkah selanjutnya adalah memaknai ulang ayat-ayat dan Hadis yang teridentifikasi membatasi peran publik perempuan dengan menggunakan tafsir kontekstual.

1.9.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis⁷⁷ yaitu menggambarkan secara proporsional objek yang diteliti dengan menghadirkan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisis (menganalisis data-data) melalui pendekatan teori hukum Islam dan fenomenologis. Fenomena keberlangsungan realitas peran publik perempuan merupakan bagian dari konstelasi interaksi sosial masyarakat yang membawa pada kemaslahatan. Maka berdasarkan pertimbangan data faktual tersebut, penelitian ini akan menganalisis dan menginterpretasikan teks al Quran dan Hadis

⁷⁶ Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, jld. I, cet. I, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hal. 19

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS 1986), hal. 34; Merujuk pendapat Hadari Nawawi yang mengatakan metode ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan interpretasi, oleh karena itu, metode ini disebut *deskriptif-analitis*. Lihat Soejono dan Abrrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hal. 21-22

yang membatasi peran publik perempuan dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual.

1.9.3. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam pencarian sumber data adalah metode penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menghimpun berbagai literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek utama penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, yaitu pengumpulan data dari kitab-kitab, buku-buku, artikel, ensiklopedi, jurnal, majalah yang dipandang memiliki relevansi dengan tema penelitian.⁷⁸ Data dikumpulkan dengan menelaah sumber data primer dan sekunder. Literatur-literatur data yang dijadikan sebagai sumber data primer yaitu sumber data pokok atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini, yaitu terdiri dari; pertama, al Quran dan Hadis dibutuhkan baik disaat mengidentifikasi ayat dan Hadis pembatasan peran publik perempuan maupun saat menggali nilai-nilai universal dalam al Quran dan kitab syarah Hadis, mulai dari dari kitab shahihain (Bukhari-Muslim), sunan Turmizi dan Nasai; kedua, kitab tafsir dan kitab fiqh digunakan untuk menggali makna penafsiran al Quran dan Hadis berdasarkan pendapat para ulama dalam kitab masing-masing; ketiga, buku tentang gender dan feminisme yang di gunakan untuk melihat pendapat dan pemikiran mereka terkait hak-hak dan kedudukan perempuan dalam Islam, terakhir kitab ataupun buku yang terkait dengan teori hukum Islam, seperti buku ushul fiqh, buku filsafat hukum Islam, sosiologi hukum Islam, dan lain-lain yang digunakan untuk menafsirkan ayat dan Hadis melalui pendekatan interpretasi hukum secara kontekstual, Sedangkan data sekunder lebih bersifat referensi pendukung penelitian saja, seperti majalah, data-data statistik, diskusi seminar, podcast dan lain-lainya.

⁷⁸Lexi Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya Putra,2001), hal. 13

1.9.4. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kritis. Melalui pendekatan studi normatif yang digunakan untuk melihat masalah yang terdapat pada hukum normatif didalam khazanah sebelumnya, kemudian diuji kembali dalam kerangka kontekstualisasi teks al Quran dan Hadis. Penelitian ini secara umum ingin menganalisis norma-norma hukum Islam (*the theory of value*), terutama menyangkut ayat dan Hadis tentang pembatasan peran publik perempuan melalui pendekatan interpretasi kontekstual, yang menggunakan empat unsur sebagai indikator penafsiran, yaitu; pertama, melakukan penggalan 'illat dalam nash syara' untuk menemukan konteks; kedua, mengetahui sebab mikro dan makro agar bisa melihat konteks nash saat itu; ketiga, memperhatikan maqashid syari'ah dan perwujudan masalah untuk melihat konteks tujuan penetapan hukum Islam; keempat, menghadirkan teori hirarki norma, karena kajian ini sifatnya kontekstualisasi hukum berbasis nilai dan penetapan empat indikator tersebut dilatari atas pertimbangan kontekstualisasi pemikiran hukum para ulama klasik maupun modern.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subjek dari penelitian dimaksud.⁷⁹ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi literatur, yaitu dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Abstraksi bingkai permasalahannya, konsep kajian ini adalah suatu permasalahan yang sudah diketahui tentang hukumnya akan tetapi seiring tuntutan keadaan membutuhkan reinterpretasi baru dalam penerapan hukumnya.


⁷⁹ M. Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15

Berikut langkah-langkah penelitian sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Data-data primer dikumpulkan terlebih dahulu terkait data-data keberadaan peran perempuan di ranah publik, kerap memperlihatkan adanya ketimpangan dengan ayat-ayat dan Hadis-Hadis yang membatasi peran publik perempuan. Pertama, surat al Ahzab ayat 33 berbicara tentang domestikasi perempuan; kedua, surat al Baqarah ayat 282 berbicara tentang peran saksi perempuan dinilai setengah laki-laki; ketiga Hadis perempuan tidak boleh memimpin; keempat, Hadis perempuan sebagai sumber fitnah; dan kelima, Hadis perempuan adalah aurat.
- b. Mengingat terdapatnya distorsi antara *dass sollen*⁸⁰ dan *dass sein*⁸¹ antara ajaran hukum normatif dengan kondisi realitas kekinian, maka dilakukan perubahan hukum dengan menginterpretasikan teks lewat pendekatan kontekstual, yaitu memaknai ulang teks-teks tersebut dengan cara mendialogkan antara teks dan konteks yang berorientasi masalah.
- c. Langkah berikutnya adalah menginterpretasikan ayat-ayat al Quran dan Hadis-Hadis Nabi yang teridentifikasi membatasi peran publik perempuan melalui tafsir kontekstual, dengan menggunakan empat unsur pendekatan yaitu melakukan penggalian *'illat*, menelusuri sebab mikro dan makro, menghadirkan teori hirarki norma, dan memperhatikan maqashid syari'ah dan perwujudan masalah dalam penetapan hukum Islam.

⁸⁰ *Dass sollen* dalam penelitian ini adalah peran perempuan di ranah domestik dan publik. keberlangsungan realitas perempuan yang berperan di ranah publik sudah tidak terbendung lagi, di mana keberadaan mereka sudah mengisi di berbagai aspek kehidupan publik.

⁸¹ *Dass sein* dalam penelitian ini adalah kenyataannya peran perempuan masih di domestikasikan, eksistensi budaya patriarki mengantarkan kaum perempuan pada subordinasi dan stigmatisasi yang dijastifikasi berasal dari ajaran agama dan nilai budaya.



1.10. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan tahapan-tahapan diatas maka hasil penelitian ini dijadikan kedalam bentuk karya ilmiah, dengan sistematika pembahasannya diuraikan kedalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional, kajian kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Historisasi peran publik perempuan dan diskursus kesetaraan gender, pembahasan pertama mencakup sosio historis kedudukan publik perempuan dalam Islam, dengan substansi pembahasan bias pandangan lama terhadap perempuan, dan dinamika perempuan setelah datangnya Islam, kedua peran perempuan dan perubahan sosial, dengan sub judul pembahasan peran perempuan di ruang domestik dan publik serta transformasi peran perempuan di ruang publik, ketiga relasi kesetaraan gender dalam Islam meliputi analisis gender dan transformasi sosial, konsep kesetaraan gender dalam Islam, ayat-ayat al Quran tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dan Hadis-hadis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

BAB III: Kontekstualisasi dan perubahan hukum Islam, ada tiga pembahasan utama dalam bab ini yaitu tinjauan umum kontekstualisasi hukum Islam, sub pembahasannya mencakup konsep dan paradigma kontekstualisasi hukum Islam, kemudian sub judul berikutnya tentang pembaharuan hukum secara kontekstual antara nash, maslahat, dan realitas, dan poin berikutnya tentang masalah sebagai metodologi perumusan hukum Islam. Pembahasan kedua adalah dinamika perubahan sosial dan pembaharuan hukum Islam, sub judulnya mencakup perubahan sosial dan hukum Islam, kaidah fiqhiyah tentang perubahan hukum dan sosial, sebab-sebab perubahan hukum, pemikiran perubahan hukum para ulama melalui interpretasi kontekstual. Sub pembahasan ketiga tentang *'ill* sebagai asas pembentukan hukum Islam, mengetahui sebab mikro dan makro dalam pembaharuan hukum, memperhatikan maqashid syari'ah sebagai perwujudan masalah dalam penetapan hukum, terakhir menghadirkan teori hirarki norma.

BAB IV: Reinterpretasi teks al Quran dan Hadis pembatasan publik perempuan. Pembahasannya meliputi reiterpretasi dan kontekstualisasi teks al Quran tentang pembatasan peran publik perempuan, ada dua poin pembahasan didalamnya yaitu ayat kesaksian perempuan dan ayat domestikasi perempuan (realitasnya sebagai pencari nafkah/wanita karir. Berikutnya reinterpretasi dan kontekstualisasi teks Hadis pembatasan peran publik perempuan, poin pembahasannya meliputi larangan perempuan memimpin negara, fitnah pesona perempuan, perempuan adalah aurat.

BAB V: Penutup pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran

